



**MEKANISME PENETAPAN MUSTAHIK ZAKAT PRODUKTIF  
DALAM RANGKA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT  
DI BAZNAS KOTA SOLOK**

**SKRIPSI**

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
(S-1)  
Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf*

**Oleh:**

**Rasmi Hayati  
NIM.1830405012**

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
BATUSANGKAR  
TAHUN 2022/1443**


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Rasmi Hayati NIM: 1830405012**, dengan judul “**Mekanisme Penetapan Mustahik Zakat Produktif dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat di BAZNAS Kota Solok**” memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasyah*.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 31 Januari 2022

**Ketua Jurusan  
Manajemen Zakat dan Wakaf**

  
**Revi Candra, S.Pd., M.AK**  
NIP. 198702242018011001

**Pembimbing**

  
**Tezi Asmadia, M.E.Sy**  
NIP.199006192019032006

Mengetahui,




**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama  
Islam Negeri (IAIN)  
Batusangkar**



  
**Dr. H. Rizal., M. Ag CRP**  
NIP. 197310072002121001

**PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI**

Skripsi yang ditulis oleh **Rasmi Hayati**, NIM 1830405012, dengan judul "**Mekanisme Penetapan Mustahik Zakat Produktif Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat di BAZNAS Kota Solok**", telah diuji dalam Sidang Munaqasyah skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada hari Kamis 10 Februari 2022 dan dinyatakan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) strata-1 (S-1) dalam ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf.

No	Nama Penguji	Status Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Tezi Asmadia, M.E.Sy 199006192019032006	Ketua Sidang		15/2-2022
2	Dr. H. Emrizal, M.M 196111211989031003	Anggota I		15/2-2022
3	Rahmat Firdaus, M.E.Sy 2018010111034	Anggota II		15/2-2022


Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Batusangkar



  
**Dr. H. Rizal, M. Ag CRP**  
NIP. 197310072002121001

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rasmi Hayati  
NIM : 1830405012  
Tempat/Tanggal Lahir : Solok/04 Agustus 1999  
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Mekanisme Penetapan Mustahik Zakat Produktif dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat di BAZNAS Kota Solok**" adalah hasil karya saya sendiri dan bukan plagiat. Apabila kemudian hari terbukti sebagai plagiat maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 9 Februari 2022

Say:



**Rasmi Hayati**  
**NIM. 1830405012**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyusun SKRIPSI ini. Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh manusia, sebagai personifikasi yang utuh dari ajaran Islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syari'at di akhirat kelak.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan kuliah penulis guna meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Penulis meyakini sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada kedua orang tua Ibunda ku tersayang dan tercinta **Darnawati** dan Ayahanda ku tersayang dan tercinta **Abdul Rahmad** yang sudah bersabar mendidik, menuntun, menasehati, dan mendo'akan serta memberikan dorongan moril maupun materi dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya.

Selain itu penulis juga menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. **Dr. Marjoni Imamora, M.Sc** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
2. **Dr. H. Rizal, M.Ag, CRP** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
3. **Revi Candra, S.Pd., M.AK** selaku Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar beserta staf Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf.
4. **Widi Nopiardo, MA** selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan skripsi ini.
5. **Tezi Asmadia, M.E.Sy** selaku pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan kebijaksanaannya,

meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

6. **Bapak dan Ibu Dosen IAIN Batusangkar** yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di IAIN Batusangkar sehingga memperluas cakrawala keilmuan penulis. Beserta bapak dan ibu staf, baik staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, staf Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, staf Akama, dan staf Perpustakaan IAIN Batusangkar.
7. **Drs. H. Emrizal, MM.** dan **Rahmad Firdaus, M. E. Sy** selaku Tim Penguji Munaqasyah yang telah membimbing dan mengarahkan, meluangkan waktu, memberi nasehat serta saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. **Pimpinan dan seluruh amil BAZNAS Kota Solok** yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan informasi kepada penulis sebagai bahan menyelesaikan skripsi ini.
9. **Bapak dan Ibu Lembaga Beasiswa Riset BAZNAS Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf** tahun 2021 yang telah meluluskan dan memberikan bantuan dana kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian dan skripsi dengan baik.
10. Terimakasih kepada bg (**Romi, Wahyu, Andri**), uni **Sari** dan kakak (**Oce, Dewil**) yang telah selalu memberikan dukungan dan semangat dalam pendidikan yang penulis jalani selama ini.
11. Terimakasih kepada sahabat dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih telah memberikan semangat dengan tulus, terimakasih telah banyak membantu selama proses penyusunan skripsi ini. Khususnya **Wulan (Bunn), Nadia (Nare), Bapak Riko Afrimaigus (Staf BAZNAS Tanah Datar), Bg (Alges, Dio)**.
12. Teman-teman seperjuangan Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2018 **Wulan, Nadia, Faisal, Nanda, Ana, Desi, Fitri, Novi, Sindi, Fatihah, Cici** dan **Soyba** dan seluruh mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf dan seluruh mahasiswa angkatan 2018 yang selalu membantu dan memberikan semangat untuk penulis.

Akhirnya, kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi, dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga SKRIPSI ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Batusangkar, Februari 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rasmi Hayati'. The signature is stylized, with a large 'R' and 'H' that are interconnected.

**Rasmi Hayati**  
**NIM. 1830405012**

## ABSTRAK

**RASMI HAYATI, NIM 1830405012**, Judul Skripsi: **“MEKANISME PENETAPAN MUSTAHIK ZAKAT PRODUKTIF DALAM RANGKA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BAZNAS KOTA SOLOK”**, Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah persoalan mekanisme BAZNAS Kota Solok dalam menetapkan mustahik zakat produktif. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme penetapan mustahik zakat produktif dan kendala yang ditemui amil dalam menetapkan mustahik zakat produktif.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah observasi, wawancara dengan amil BAZNAS Kota Solok dan mustahik zakat produktif dan dokumentasi. Teknik pengolahan data secara deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan data kemudian membaca dan menelaah, selanjutnya menganalisis data-data yang diperlukan dengan berbagai landasan teori dan terakhir menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah *pertama* mekanisme yang dijalankan di BAZNAS Kota Solok dalam menetapkan mustahik zakat produktif yang diawali dengan penyediaan formulir permohonan dan pendaftaran, verifikasi, wawancara, survey lapangan. Terakhir adalah musyawarah penetapan mustahik (rapat pleno). Setelah penetapan mustahik selanjutnya dilakukan pendistribusian atau penyerahan bantuan modal usaha zakat ekonomi produktif. *Kedua* kendala yang dihadapi oleh amil adalah permohonan yang diajukan calon mustahik tidak sesuai dengan fakta lapangan, tidak memiliki formulir survey, kurangnya sosialisasi dan tidak memiliki aturan atau SOP penetapan mustahik zakat produktif.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Fokus Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>C. Rumusan Masalah .....</b>	<b>9</b>
<b>D. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Manfaat dan Luar Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>F. Definisi Operasional .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
<b>A. Landasan Teori.....</b>	<b>12</b>
<b>1. Mekanisme dan Penetapan.....</b>	<b>12</b>
<b>2. Zakat.....</b>	<b>17</b>
<b>3. Mustahik Zakat .....</b>	<b>21</b>
<b>4. <i>Had Kifayah</i> .....</b>	<b>34</b>
<b>5. Organisasi Pengelola Zakat.....</b>	<b>40</b>
<b>6. Mekanisme Penetapan Mustahik.....</b>	<b>45</b>
<b>B. Penelitian yang Relevan .....</b>	<b>47</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>50</b>
<b>B. Latar dan Waktu Penelitian .....</b>	<b>50</b>
<b>C. Instrument Penelitian.....</b>	<b>52</b>
<b>D. Sumber Data .....</b>	<b>52</b>

E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Teknik Analisis Data .....	54
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian .....	56
1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Solok .....	56
2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kota Solok.....	56
3. Struktur Pengurus dan Sekretariat BAZNAS Kota Solok.....	57
4. Program BAZNAS Kota Solok Tahun 2021 .....	57
B. Pembahasan .....	64
1. Mekanisme Penetapan Mustahik Zakat Produktif di BAZNAS Kota Solok.....	64
2. Kendala yang ditemui Amil dalam Menetapkan Mustahik Zakat Produktif di BAZNAS Kota Solok.....	74
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1 Jumlah Pengumpulan Dana Zakat BAZNAS Kota Solok Tahun 2017 s.d Tahun 2020 .....</b>	<b>6</b>
<b>Tabel 1.2 Jumlah Penyaluran Dana Zakat Produktif Modal Usaha Tahun 2017 s.d Tahun 2020 .....</b>	<b>7</b>
<b>Tabel 2.1 Perbedaan Pengukuran Dimensi KHL, GK dan Had Kifayah.....</b>	<b>40</b>
<b>Tabel 3.1 Jadwal Penelitian .....</b>	<b>51</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 2.1 Langkah Proses Pengambilan Keputusan.....</b>	<b>17</b>
<b>Gambar 2.2 Tingkatan KHL, GK dan Had Kifayah.....</b>	<b>39</b>
<b>Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Solok Periode 2017-2021 .....</b>	<b>57</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Zakat adalah ibadah *Maliyah Ijtima'iyah* yang merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki status dan fungsi yang sangat penting dalam syariat Islam (Ikit, dkk, 2016:81). Zakat memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari segi ajaran Islam ataupun dari segi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat berarti sebagai mengeluarkan sebagian harta yang sudah mencapai nisab (batas minimum) dalam waktu tertentu wajib bagi Muslim dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (asnaf delapan) guna menyucikan dan membersihkan harta dan jiwanya sesuai dengan syariat dalam Alquran (Huda, dkk, 2015:5).

Zakat dalam sejarah Islam mempunyai peran penting sebagai sumber pemasukan negara. Di negara Islam, terutama di Madinah diharuskan mempunyai pemasukan negara, pemasukan negara pada masa pemerintahan Rasulullah salah satunya berasal dari zakat. Dalam keuangan negara Islam, zakat mempunyai peran penting (asasi), bukan hanya dari peran ekonomi melainkan karena penetapannya berasal dari Allah SWT. Selain didasarkan kepada Alquran dan Sunnah sehingga menjadi sarana untuk ibadah, namun zakat juga berfungsi sebagai sarana untuk pemerataan pendapatan, pertumbuhan, dan kesejahteraan masyarakat (Hakim, 2020:12).

Kemiskinan sampai sekarang terus menjadi problem yang dialami bangsa Indonesia. Tidak hanya dana yang bersumber dari pemerintah namun dana yang bersumber dari masyarakat baik melalui implementasi dari perintah agama salah satunya yaitu zakat merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi kemiskinan (Herwanti, 2020). Tercatat dari tahun 2018 ke 2019 terjadi penurunan angka kemiskinan, pada periode Maret 2019 mengalami penurunan menjadi 9,41% dari periode September 2018 sebesar 9,66%. Penurunan angka ini diakibatkan oleh berhasilnya program pemerintah seperti bantuan sosial dan bantuan pangan non tunai.

(BPS, 2019). Kesuksesan ini diketahui merupakan kontribusi dari instrument kesejahteraan sosial yang Islam miliki. Sebagai sebuah sistem, pengelolaan zakat membutuhkan amil (pengurus zakat) atau lembaga untuk mengambilnya dari para orang kaya dan mendistribusikannya kepada yang berhak (Huda, dkk, 2015:8). Dalam ekonomi Islam, distribusi (pemerataan) kekayaan menjadi salah satu perhatian dan zakat adalah salah satu instrumennya. Distribusi kekayaan dikalangan umat Islam bertujuan untuk mempersempit jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin dan menghindari penumpukan kekayaan satu pihak, dan kefakiran di pihak lain (Suwiknyo, 2010:92). Distribusi kekayaan ini dilakukan dengan mengambil zakat dari orang kaya dan memberikan hasil dari pengumpulan dana zakat kepada orang miskin.

Dana zakat yang diproduktifkan dan didayagunakan pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam terutama pada pensyari'atan zakat. Karena zakat produktif akan membuat harta berputar di antara semua manusia, tidak hanya di antara orang-orang kaya (Dimiyati, 2017:201). Hal ini dilarang dalam Islam sebagaimana yang terdapat dalam Alquran Surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ...

*Artinya: Demikian agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang orang kaya saja di antara kamu. (Q.S. Al-Hasyr: 7)*

Zakat memiliki tujuan salah satunya yaitu agar harta kekayaan tidak menumpuk pada satu golongan yaitu golongan orang kaya saja, sementara orang miskin larut dengan ketidakmampuan dan hanya melihat ketimpangan tersebut. Sedangkan orang kaya tidak akan sempurna hidup tanpa orang miskin.

Islam sangat menggalakkan supaya umatnya berupaya untuk melaksanakan dengan baik ajaran agama termasuk menunaikan zakat serta

ibadah lainnya yang dalam pelaksanaannya diperlukan biaya atau dana dan kemampuan secara material. Ini adalah dasar yang boleh digunakan sebagai dasar pemberian yang bisa dijadikan sebagai modal agar dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik (Dimiyati, 2017:201).

Mengenai kapasitas zakat Yusuf Qardhawi (dalam Dimiyati, 2017:201) ini menegaskan bahwa menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial untuk membantu golongan miskin dan ekonomi yang lemah untuk mendorong ekonomi agar mereka mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan sabar dalam mempertahankan kewajiban kepada Allah. Apabila zakat adalah formula yang sangat kuat dan jelas untuk menjalankan ide keadilan sosial, sehingga kewajiban zakat meliputi seluruh umat dan bahwa harta yang harus dikeluarkan itu pada dasarnya adalah harta umat, dan pemberian kepada kaum fakir.

Zakat dapat juga berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk membuka lapangan pekerjaan, kemudian bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari (Rozalinda, 2014:247).

Surat At-Taubah ayat 60 menerangkan bahwa kebijakan serta proses penunaian zakat pada hakikatnya kepada Allah SWT. namun karena zakat tersebut berbentuk harta benda materil, maka Allah SWT. menyerahkan wewenang-Nya, yaitu para Khalifah (pemerintah dan yang ditugaskan olehnya), dalam hal ini dilaksanakan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Apabila pemerintah berkomitmen penuh terhadap agama, hingga zakat dikelola oleh negara. Negara menetapkan pengurus (amil) atau pegawai yang akan mengumpulkan dana zakat. Pengganti pemerintah untuk saat ini dalam pengelolaan zakat dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang kuat, amanah dan professional (Hakim, 2020:70). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab

kepada presiden melalui menteri untuk melaksanakan pengelolaan zakat (PP No. 14 Tahun 2014). BAZNAS adalah badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional (KEPPRES RI No. 8 Tahun 2001). BAZNAS berperan sebagai lembaga yang berwenang dalam mengelola zakat dalam skala nasional diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sebagai lembaga yang mengelola zakat, BAZNAS bukan hanya sekedar mengelola zakat yang ada di Indonesia. Ada beberapa fungsi yang dijalankan BAZNAS, yaitu merencanakan, melaksanakan juga mengendalikan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta melaporkan pertanggung jawaban pengelolaan zakat (UU RI No. 23 Tahun 2011). Sebab itu, agar berjalannya fungsi tersebut dengan baik, BAZNAS memiliki wewenang untuk menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat yang diberikan kepada pihak yang berhak menerima zakat (Merina, 2017:5).

Pendayagunaan dan pengelolaan harta zakat secara formal diatur langsung oleh Allah SWT. Terkait pendistribusian zakat Allah SWT telah menetapkan *masharif* (penerima) zakat yang sudah ditentukan dalam *nash* Alquran Surat At-Taubah ayat 60 (Sahroni, 2018:148) yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

*Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana” (Q.S At-Taubat ayat 60).*



Surat At-Taubah ayat 60 menjelaskan tentang golongan-golongan yang berhak menerima hasil zakat yang dikenal dengan golongan delapan asnaf. Mengenai *masharif* (penerima) zakat ini mengikat amil zakat untuk merancang strategi penghimpunan serta penyalurannya. Penjelasan tentang zakat dalam Alquran secara khusus telah memberikan atensi dengan menjelaskan kepada siapa zakat itu harus disalurkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada bagian kedua tentang pendistribusian pasal 25 berbunyi “zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam”, serta pasal 26 yang berbunyi pendistribusian zakat yang diartikan dalam pasal 25 dilaksanakan sesuai skala prioritas dengan mencermati prinsip pemerataan, kondisi dan kewilayahan. (UU RI No. 23 Tahun 2011)

Perintah zakat membawa semangat adanya perubahan kondisi seorang *mustahiq* (penerima) menjadi *muzzakki* (pemberi). Parameter keberhasilan zakat yang digunakan lebih menitikberatkan pada efek pemberdayaan masyarakat miskin (Fakhrudin, 2008:15). Dalam pemberdayaan masyarakat miskin penetapan seseorang yang dikategorikan sebagai *mustahiq* (penerima) sangat penting. Penetapan kriteria *mustahiq* harus ditetapkan dengan jelas agar tidak adanya kesalahan pada pendistribusian yang mengakibatkan kegagalan pemberdayaan masyarakat miskin.

Penerapan ketentuan Alquran tentang *mustahiq* (penerima) zakat nyatanya tidak gampang dan sederhana penyebutan nama delapan golongan asnaf. Lebih sukar dari menghimpun ataupun mengumpulkan zakat. Menafsirkan delapan golongan asnaf tersebut kedalam bermacam wujud kondisi masyarakat dikala ini membutuhkan kajian yang sungguh-sungguh serta tidak ringkas. Penyaluran dana zakat ini dilaksanakan dengan menetapkan alokasi dan bidang penyaluran dengan melalui mekanisme yang tersedia (Khasanah, 2010:149). Menetapkan alokasi untuk masing-masing golongan jelas memerlukan kecermatan serta data yang cukup.

Menyusun sistem supaya penyaluran dapat mencakup kepada semua mustahik merupakan pekerjaan yang besar, yang membutuhkan sumber daya manusia yang tidak sedikit. Inilah celah tantangan yang harus dialami oleh amil zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Solok yang selanjutnya disebut dengan BAZNAS Kota Solok merupakan salah satu lembaga amil zakat yang berada di Kota Solok. Selaku lembaga amil zakat yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat di Kota Solok, dimulai dari pengumpulan zakat dari *muzakki*, penyaluran dan pendayagunaan zakat kepada *mustahiq*.

Berikut ini gambaran penerimaan zakat pada BAZNAS Kota Solok dari tahun 2017-2020.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pengumpulan Dana Zakat**  
**BAZNAS Kota Solok Tahun 2017 s.d Tahun 2020**

No.	Tahun	Jumlah Pengumpulan
1	2017	Rp. 1.655.904.594
2	2018	Rp. 2.234.561.509
3	2019	Rp. 4.046.556.207
4	2020	Rp. 4.630.289.266

*Sumber: BAZNAS Kota Solok*

Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah pengumpulan dana zakat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari tahun 2017-2020 dana zakat yang terhimpun 12.7 Miliar Rupiah, disalurkan pada 13.051 orang mustahik.

BAZNAS Kota Solok memiliki Program Solok Sejahtera, pada program ini ada dua jenis modal usaha yang dibantu yaitu: modal usaha kelompok dan modal usaha perorangan. Modal usaha kelompok baru dimulai pada tahun 2020 dengan jumlah mustahik 15 kelompok. Berikut ini gambaran penyaluran dana zakat produktif modal usaha pada BAZNAS Kota Solok dari tahun 2017-2020.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penyaluran Dana Zakat Produktif Modal Usaha**  
**Tahun 2017 s.d Tahun 2020**

No.	Tahun	Jumlah Penyaluran	Jumlah Mustahik
1	2017	Rp. 312.400.000	392 orang
2	2018	Rp. 552.350.000	612 orang
3	2019	Rp. 469.500.000	443 orang
4	2020	Rp. 544.150.000	778 orang

*Sumber: BAZNAS Kota Solok*

Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah penyaluran dana zakat produktif dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 secara signifikan mengalami peningkatan walaupun hanya satu kali mengalami penurunan. Dengan meningkatnya jumlah pengumpulan dana zakat yang dihimpun BAZNAS Kota Solok yang diimbangi dengan meningkatnya penyaluran dana zakat produktif modal usaha dari tahun ke tahun tentu BAZNAS Kota Solok diharapkan mampu membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah penduduk miskin dan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat di Kota Solok. Agar peran BAZNAS Kota Solok maksimal dalam membantu pemerintah dan meningkatkan ekonomi masyarakat, dana zakat produktif harus disalurkan kepada mustahik zakat produktif yang memang benar-benar membutuhkan dan tepat sasaran. Ketepatan dalam menetapkan

mustahik zakat produktif tentu sangat dipengaruhi oleh bagaimana mekanisme yang digunakan BAZNAS Kota Solok.

Berdasarkan hasil survey awal dan wawancara penulis dengan Bapak Usrianto selaku sekretaris BAZNAS Kota Solok menyatakan bahwa:

“Zakat disalurkan secara konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif yang disalurkan berupa bantuan bedah rumah, bantuan kontinuitas, bantuan sumbangan PDAM, bantuan konsumtif, bantuan berobat, santunan hari raya, dan beasiswa pendidikan. Untuk zakat produktif itu diberikan berupa bantuan modal usaha”. (Usrianto, wawancara, 25 Juni 2021)

Secara kasatmata bantuan konsumtif untuk kebutuhan pokok telah terpenuhi karena masyarakat Kota Solok disamping berdagang, masyarakat juga memiliki lahan pertanian untuk kebutuhan pokoknya, sudah diprediksi masyarakat mampu memenuhi kebutuhan harian tanpa bantuan BAZNAS. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dalam waktu yang panjang masyarakat membutuhkan bantuan zakat produktif dari BAZNAS agar zakat yang diberikan lebih berdayaguna.

Berdasarkan hasil survey awal dan wawancara penulis dengan Bapak AKBP (Purn) Zaini, S.H selaku Ketua BAZNAS Kota Solok menyatakan bahwa:

“BAZNAS Kota Solok tidak mengirimkan surat baik itu kepada kelurahan, masjid ataupun masyarakat. Masyarakat datang sendiri ke BAZNAS menanyakan sendiri persyaratan yang dibutuhkan untuk bantuan modal usaha ekonomi produktif. Karena kalau diumumkan masyarakat miskin itu banyak dan tidak terbantu oleh BAZNAS seluruhnya karena dana zakat juga terbatas. Mustahik datang ke BAZNAS melengkapi persyaratan secara administrasi, wawancara, kalau diperlukan dilakukan survey, kalau survey menyatakan layak dibantu maka akan dibantu dengan skala prioritas, didahulukan yang fakir dulu, selanjutnya miskin. Kalau untuk zakat produktif berapa perkiraan bantuan yang akan diberikan dilihat dulu dari usaha dan kondisi keluarga”. (AKBP (Purn) Zaini, S.H, wawancara, 11 Oktober 2021)

Dari hasil wawancara di atas, dipahami bahwa untuk mendapatkan bantuan dana zakat produktif hanya inisiatif masyarakat. Dengan hanya

inisiatif dari masyarakat, masyarakat merasakan ada yang berhak menerima zakat namun tidak mendapatkan zakat.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Mekanisme Penetapan Mustahik Zakat Produktif dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat di BAZNAS Kota Solok”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian, maka penulis merumuskan pembahasan mengenai Mekanisme Penetapan Mustahik Zakat Produktif dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat di BAZNAS Kota Solok.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penetapan mustahik zakat produktif di BAZNAS Kota Solok?
2. Apa kendala yang ditemui amil zakat dalam menetapkan mustahik zakat produktif di BAZNAS Kota Solok?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan mustahik zakat produktif di BAZNAS Kota Solok.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui amil zakat dalam menetapkan mustahik zakat produktif di BAZNAS Kota Solok.

## **E. Manfaat dan Luar Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat manfaat baik langsung maupun tidak langsung pada pihak yang berkepentingan, seperti dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua aspek:

a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks mekanisme penetapan mustahik zakat produktif di BAZNAS Kota Solok. Serta diharapkan dapat memberikan gambaran tentang mekanisme penetapan mustahik zakat produktif di BAZNAS Kota Solok.

b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca mengenai mekanisme penetapan mustahik zakat produktif di BAZNAS Kota Solok. Sehingga pembaca juga mendapatkan ilmu mengenai mekanisme penetapan mustahik zakat produktif di BAZNAS Kota Solok.

## 2. Luaran Penelitian

Adapun luaran dari penelitian ini adalah:

- a. Diterbitkan pada jurnal ilmiah
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S-1) yaitu gelar Sarjana Ekonomi (SE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar.
- c. Bermanfaat sebagai bahan bacaan di Perpustakaan IAIN Batusangkar.

## F. Definisi Operasional

**Mekanisme** mekanisme merupakan cara kerja dengan melalui sistem yang ada dan menciptakan fungsi yang sesuai dengan tujuan pada suatu kegiatan. Mekanisme yang dimaksud pada penelitian ini adalah cara kerja melalui sistem yang ada pada lembaga pengelolaan zakat dan menciptakan fungsi yang sesuai dengan tujuan suatu kegiatan pada lembaga tersebut.

**Penetapan** adalah tindakan menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus. Penjelasan lain dari penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan.

**Mustahik** adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Mustahik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mustahik dari golongan fakir dan miskin yang mempunyai kemampuan mendayagunakan bantuan dana zakat produktif.

## **BAB II KAJIAN TEORI**

### **A. Landasan Teori**

#### **1. Mekanisme dan Penetapan**

##### **a. Mekanisme**

Menurut Bagus (dalam Lesmana, 2016:4109) mengatakan bahwa mekanisme berasal dari kata dalam bahasa Yunani *machane* yang mempunyai makna instrument, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu serta dari kata *mechos* yang mempunyai makna fasilitas serta metode melaksanakan sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mekanisme adalah pertama, penggunaan mesin; alat-alat dari mesin; hal kerja mesin. Kedua, hal kerjanya suatu organisasi (perkumpulan dan lain sebagainya), hal saling bekerja seperti mesin (kalau yang satu bergerak, yang lain turut bergerak). Mekanisme dalam dunia teknik dipakai untuk menjelaskan suatu teori yang berhubungan dengan gejala yang diperinci dengan menggunakan prinsip-prinsip yang bisa digunakan dalam menjelaskan sistem kerja mesin-mesin tanpa menggunakan bantuan intelegensi suatu sebab ataupun prinsip kerja. (Bahasa, 2008:1005).

Mekanisme adalah relasi antara bagian-baigan dalam suatu sistem, dengan sendirinya hendak menciptakan fungsi-fungsi yang sesuai dengan tujuan. Juga diartikan sebagai teori yang mempercayai bahwa seluruh indikasi (fenomena-fenomena) bisa dipaparkan dengan metode-metode untuk menjelaskan mesin-mesin, tanpa membutuhkan intelegensi sebagai suatu sebab. Mekanisme juga dipahami sebagai teori yang memaparkan bahwa semua fenomena (baik alam, biologi psikis) sifat fisik, sehingga dapat dijelaskan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan perubahan-perubahan materi yang bergerak. (Aksara, 2020:101)



Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme merupakan cara kerja dengan melalui sistem yang ada dan menciptakan fungsi yang sesuai dengan tujuan pada suatu kegiatan pokok dari lembaga pengelola zakat.

#### **b. Penetapan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penetapan merupakan tindakan menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus. Makna lain dari penetapan adalah proses, metode, perbuatan menetapkan (Bahasa, 2008:1149). Organisasi merupakan wadah untuk berfungsinya manajemen, ini memiliki makna bahwa manajemen menjadi teknik atau alat yang menggerakkan organisasi mengarah pada pencapaian tujuan yang diinginkan. Pengambilan keputusan menjadi salah satu fungsi yang mengarah pada manajemen (Anzizhan, 2004:53). Dalam setiap permasalahan yang membutuhkan jawaban ataupun penyelesaian masalah sebagai suatu hukum situasi yang dilakukan adalah melalui penentuan satu alternatif dari berbagai alternatif atau pengambilan keputusan. Tetapi permasalahannya bukan tidak terdapatnya suatu alternatif terbaik dalam tiap pengambilan keputusan. Untuk itu suatu lembaga pengelolaan zakat senantiasa mencari metode, tata cara, dan proses yang sangat pas untuk melahirkan keputusan yang terbaik dalam lembaga pengelolaan zakat merupakan keputusan yang menghasilkan manfaat terbaik untuk suatu lembaga pengelolaan zakat tersebut.

Menurut Siagian (dalam Asnawir, 2006:203), mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah sesuatu pendekatan yang sistematis terhadap sesuatu permasalahan yang dialami. Pengambilan keputusan yang baik dan tepat dapat dilakukan dengan melibatkan semua sumber daya manusia yang ada dalam suatu lembaga pengelolaan zakat. Sehingga lembaga pengelolaan zakat

yang sukses dalam pengambilan keputusan selalu bisa membangun lembaga yang lebih baik.

Menurut Pradjudi (dalam Anzizhan, 2004:53), kerangka kerja yang ada dalam sistem pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- 1) posisi orang yang berwenang dalam pengambilan keputusan;
- 2) problema (penyimpangan dari apa yang dikehendaki dan direncanakan atau dituju);
- 3) situasi si pengambil keputusan itu berada;
- 4) kondisi si pengambil keputusan (kekuatan dan kemampuan menghadapi problem;
- 5) tujuan (apa yang diinginkan atau dicapai dengan pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusan didefinisikan menurut kamus Webster sebagai tindakan menetapkan suatu pendapat atau langkah-langkah tindakan. Secara formal, pengambilan keputusan merupakan suatu proses untuk memilih salah satu metode atau arah tindakan dari berbagai alternatif yang ada demi tercapainya hasil yang diinginkan. Pengambilan atau membuat keputusan berarti melaksanakan pemilihan dari berbagai kemungkinan atau alternatif. Definisi diatas mengandung unsur-unsur sebagai berikut (Sari, 2018: 170-171)

#### 1) Proses

Proses menunjukkan terdapatnya aktivitas ataupun penerapan sesuatu. Kita perlu menyadari bahwa pengambilan keputusan yang baik merupakan salah satu proses aktif, dimana seorang pemimpin lembaga zakat terlibat secara pribadi dan agresif. Pengambilan keputusan yang baik menurut keterlibatan aktif dan tepat waktu dari seorang pemimpin lembaga zakat.

## 2) Pemilihan

Pemilihan menunjukkan adanya pilihan, ialah terdapat sebagian alternatif untuk dipilih. Apabila tidak terdapat alternatif (hanya tersedia satu buah pilihan) hingga tidak terdapat keputusan yang diambil. Alternatif yang hendak dipilih dan diputuskan tersebut harus layak, realistis, serta bisa dijangkau.

## 3) Tujuan

Pengambilan keputusan yang efisien menurut adanya tujuan yang jelas serta sudah terdapat dibenak pengambil keputusan (*decision maker*). Tujuan sebagaimana halnya dengan alternatif harus layak (*feasible*) dan bersifat khusus.

Proses pengambilan keputusan melibatkan tiga unsur penting, yaitu sebagai berikut (Sari, 2018: 171-173):

- 1) Pengambilan keputusan haruslah didasarkan pada fakta yang ada.
- 2) Pengambilan keputusan melibatkan analisa informasi faktual.
- 3) Proses pengambilan keputusan memerlukan faktor pertimbangan serta evaluasi yang subjektif dari manajemen terhadap situasi, bersumber pada pengalaman dan pemikiran universal.

Proses pengambilan keputusan terdiri atas empat tahapan sebagai berikut:


- 1) Mengidentifikasi masalah. Masalah pokok yang dijumpai oleh manajer merupakan berada dalam suatu situasi dan kondisi tertentu. Manajer yang baik harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah. Tahap ini adalah tahap yang paling sulit. Sering dijumpai antara gejala dan masalah yang sebenarnya sering terjadi kerancuan.
- 2) Merumuskan berbagai alternatif. Manajer harus menentukan berbagai alternatif penyelesaian terhadap masalah yang

dihadapi. Beberapa alternatif terkadang dapat diperbaiki dengan mempertimbangkan pengalaman di waktu yang lalu.

- 3) Menganalisa alternatif. Tahap ini mungkin memerlukan pengujian yang sulit, yakni mempertimbangkan mengenai rugi laba untuk setiap alternatif.
- 4) Mengusulkan suatu penyelesaian dan menyarankan suatu rencana tindakan. Setelah melewati tahapan-tahapan diatas, manajer dapat menyarankan suatu penyelesaian logis, meskipun kenyataan, kesempatan dan resiko yang dihadapi sama, tetapi kesimpulan yang diambil dapat berbeda-beda diantara pada manajer.

Langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan tersebut dapat digambarkan seperti terlihat pada gambar 2.1 berikut ini:

**Gambar 2.1.**  
**Langkah Proses Pengambilan Keputusan**



*Sumber: Metode Dalam Pengambilan Keputusan*

Berdasarkan dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan atau pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian masalah dengan menentukan pilihan dari berbagai alternatif untuk menentukan suatu langkah dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

## 2. Zakat

### a. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa adalah berkembang, bertambah. Orang Arab mengatakan *zakaa az-zar'u* ketika *az-zar'u* (tanaman) itu berkembang dan bertambah. (Az-Zuhaili, 2011:164). Menurut etimologinya, zakat berasal dari kata (bahasa Arab): *zakkaa-yuzakkii-tazkiyatan-zakaatan*” yang mempunyai arti bermacam-macam, yaitu *thaharah*, *namaa'*, barakah, atau amal sholeh. (Hidayatullah, 2018:1)

- 1) *Thaharah* artinya bersih-membersihkan atau mensucikan. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q.S At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ ...

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.”

- 2) *Namaa'* artinya tumbuh dan berkembang. Perhatikan firman Allah Swt berikut dalam Q.S Al-baqarah ayat 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَتِ ...

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah”

- 3) *Al-Barakah* artinya balasan atau karunia Allah yang diberikan kepada hamba-Nya, tiada tara bandingannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S Saba' ayat 39:

...وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ

Artinya: “Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya itulah sebaik-baik rezeki”.

Zakat menurut terminologi syariat (istilah) adalah sebagian harta wajib zakat yang diberikan untuk para mustahik. Maupun pengertian operasionalnya ialah mengeluarkan sebagian harta pada waktu tertentu (*haul* atau ketika panen) dan nilai tertentu (2,5%, 5%,

10%, atau 20%) dan penerima tertentu (fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, serta ibnu sabil) (Sahroni, 2018:2)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam pasal 1 menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. (UU RI No. 23 Tahun 2011)

Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Penyalahgunaan Zakat untuk Usaha Produktif, menjelaskan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seseorang yang bergama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (*ashnaf* delapan) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Beberapa harta yang dimaksud juga sudah diatur dalam syara', khususnya di dalam banyak hadits Nabi Muhammad Saw. Sebaliknya yang dimaksud dengan orang yang beragama Islam tidak semua terkena wajib pajak kecuali zakat fitrah melainkan mereka yang memiliki kemampuan atau terkategori ke *aghniya*. (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013:12)

Definisi zakat menurut ulama-ulama empat mazhab (Az-Zuhaili, 2011:165) sebagai berikut:

1) Menurut Malikiyah

Zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisab kepada orang yang berhak

menerima, jika kepemilikan, *haul* (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang dan harta temuan.

2) Menurut Hanafiyah

Zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian pemberian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah.

3) Syafi'iyah

Zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.

4) Hanabilah

Zakat adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.

Zakat dibedakan menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap Muslim pada bulan Ramadan. Tujuan diwajibkannya zakat fitrah adalah untuk menyucikan diri dan membantu sesama.

2) Zakat Mal

Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib dikeluarkan setelah mencapai jumlah tertentu dan setelah dimiliki pada jangka waktu tertentu.

(Aziiz, 2019:4)

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat adalah mengeluarkan bagian dari harta tertentu dan diberikan kepada oran-orang yang berhak menerima zakat apabila kepemilikan dan telah *haul* (genap satu tahun).

## b. Dasar Hukum Zakat

Dalil yang menjadi dasar disyariatkan ibadah zakat adalah:

- 1) Q.S Al-Baqarah Ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.

- 2) Q.S Al-Baqarah Ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji”.

- 3) Q.S At-Taubah Ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

## c. Zakat Produktif

Kata produktif bersal dari bahasa Inggris “*productive*” yang memiliki arti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang memiliki hasil baik. “*Productivity*” artinya daya produksi. Pengertian produktif dalam hal ini merupakan kata yang disifati, yaitu kata zakat. Sehingga zakat produktif adalah zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif yang merupakan lawan dari



konsumtif, lebih jelasnya zakat produktif merupakan pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas sesuai dengan roh dan tujuan syara'. Cara pemberian tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat (Barkah, dkk, 2020: 169).

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. (Qodariah, dkk, 2020: 169).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.

### 3. Mustahik Zakat

*Masharif* atau sasaran zakat untuk ditentukan oleh Allah Swt. dalam Alquran surat At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan),*

*sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana” (Q.S At-Taubat ayat 60).*

Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat atau lazim disebut sebagai mustahik (orang yang berhak menerima zakat), yaitu:

**a. Fakir**

Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Dia juga tidak mempunyai pasangan (suami atau istri), orang tua dan keturunan yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menafkahnya. Makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya tidak tercukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh, namun hanya mempunyai tiga. Sekalipun dia dalam keadaan sehat meminta-minta kepada orang, atau dia mempunyai tempat tinggal dan pakaian yang ia gunakan (Az-Zuhaili, 2011:281).

Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut pandangan mayoritas ulama fikih, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang penghasilan, atau yang memiliki harta yang kurang dari *nisab* zkat dan kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin. (Agustino, 2018:45)

Menurut PERBAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat menjelaskan fakir adalah merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Menurut SK BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusiaan dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan BAZNAS menjelaskan bahwa fakir merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang termasuk dalam golongan fakir antara lain:

- 1) orang yang lanjut usia yang tidak bisa bekerja;
- 2) anak yang belum *baligh*;
- 3) orang yang sakit atau cacat fisik/mental;
- 4) orang yang berjuang di jalan Allah tanpa menerima bayaran;  
dan/atau
- 5) korban bencana alam atau bencana sosial.

Menurut Imam Hanafi, fakir yakni orang yang tidak mempunyai apa-apa dibawah nilai *nishab* bagi hukum zakat yang legal, ataupun senilai dengan suatu yang dipunyai. Adapaun miskin, yakni mereka yang tidak mempunyai apa-apa. Pendapat ini membandingkan antara fakir serta miskin. Tetapi, ada perbandingan pendapat dalam penentuan standar kemiskinan seorang. Apakah *nishab* uang tunai sebanyak dua ratus *dirham* ataupun *nishab* yang telah diketahui dari harta apapun.

Sudah dikenal bahwa kadar kekayaan yang dikira seseorang disebut kaya yakni kadar *nishab* yang lebih dari keperluan pokok untuk diri, anak dan istri, makan serta minum pakaian, tempat, kendaraan, alat bekerja dan lain-lain. Sehingga orang yang tidak memiliki hal di atas berhak menerima zakat.

#### 1) Kadar Pemberian Kepada Seorang Fakir

Zakat memiliki tujuan utama yaitu menyejahterakan kaum *dhuafa'* dengan mencukupi kebutuhan mereka. Sehingga kebutuhan itu diberikan apabila dapat menjadikan mereka menjadi tidak fakir dan miskin lagi. Menjadikan orang sanggup serta berkecukupan, pasti berbeda-beda bersamaan dengan keadaan serta kemampuan individu-individu masing-masing. Sebagaimana khalifah 'Umar bin Khattab berkata, "*Idza a'shaytum fa aghnuu (ya'ni fi as-shadaqah)*" yang memiliki arti (apabila kamu memberikan (yakni dalam memberikan zakat) maka berilah sehingga orang yang menerimanya memperoleh

kecukupan). Hadis di atas menunjukkan jika golongan fakir boleh meminta, sehingga ia mendapatkan kadar yang bisa menopang hidupnya dan memadai untuk sepanjang hidupnya (dapat dijadikan modal untuk usaha) (Ash-Shiddieqy, 1997: 165)

Hadis yang diriwayatkan oleh Qabishah ibn Mukhariq al-Hilaly:

*“Aku telah membebani satu hamalah (beban dari orang lain), maka ku datang kepada Rasul, aku memohon pertolongannya. Karena itu berkatalah Rasulullah kepadaku: “tinggallah kamu di sini, hingga datang kepadaku sedekah, agar aku dapat menyurug berikan kepadamu.”*

Kemudian bersabda Rasulullah SAW:

*“Hai Qabishah, tidak halal bagi seseorang meminta zakat melainkan karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, karena orang itu menanggung utang yang diperbuat dan hendaklah ia mengambil sebanyak keperluan saja. Kedua, orang yang musnah hartanya. Ketiga, orang yang jatuh fakir dan harus diakui kefakirannya oleh tiga orang yang terpandang dari kaumnya. Selain dari yang tiga ini wahai Qabishah, tidak ada yang boleh meminta zakat untuknya, haram ia memakannya.” (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa’i)*

Sebagian *fuqaha*’ berpendapat, optimal pemberian untuk fakir yakni cukup untuk hidup setahun. Sebagaimana Rasulullah melaksanakan untuk belanja keluarganya belanja yang cukup setahun. Adapun sebagian yang lain mengatakan, tidak disukai (*makruh*) jika membagikan bagian kepada fakir miskin, sebanyak 200 *dirham*, atau lebih. Terkecuali bila ia berutang, dan itu sah (Yusuf Qardhawi dalam Ash-Shiddieqy: 1997: 170).

## 2) Standar Orang Dianggap Kaya

*“Rasulullah saw bersabda: minta-minta tidak dibolehkan kecuali untuk tiga golongan: orang yang sangat miskin, orang yang mempunyai utang yang sangat banyak, dan orang yang wajib membayar denda (diyat).” (HR. Abu Daud)*

Hadis diatas menjelaskan bahwa kebolehan untuk meminta tidak berlaku mutlak, dibolehkan hanya untuk tiga golongan di atas. Begitu pula sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh ‘Abdullah Ibn Amir, bahwa Rasulullah saw bersabda:

*“Sedekah itu tidak halal bagi orang kaya dan bagi orang yang mempunyai tenaga untuk bekerja (baik; skill maupun fisik)”. (HR. Ahmad, An-Nasa’I, at-Tirmidzi)*

Hadis di atas menunjukkan bahwa zakat tidak dibolehkan bagi orang kaya dan orang yang memiliki daya dan upaya untuk bekerja. Inilah pendapat Ishaq, Abu “Ubadah dan Ahmad. An-Nawawi menyatakan bahwa Imam Ghazali pernah ditanya mengenai orang yang kuat keturunan bangsawan yang tidak biasa bekerja secara fisik, bolehkah ia mengambil bagian dari bagian fakir atau miskin? Beliau membolehkan. Dengan demikian, yang dimaksudkan adalah orang yang mendapatkan pekerjaan yang layak. Adapun menurut Abu Hanifah, dan Ibnu al-Humam bahwa orang dikatakan jika ia memiliki harta sama dengan se-*nishab*, mengambil harta zakat. Sebagian Hanafiah membolehkan bagi orang yang kuat untuk bekerja mendapatkan bagian zakat, jika tidak memiliki minimal dua dirham atau seterusnya. Sufyan at-Tsauri, Ibnu Mubarak dan Ahmad menyatakan, bahwa standar orang dikatakan kaya jika seseorang mempunyai uang sejumlah 50 dirham atau senilai dengannya (Hakim, 2020: 100).

Imam Syafi'i menyatakan, apabila seseorang memiliki uang 50 dirham atau lebih, dan ia memerlukannya (misalnya: memiliki utang yang banyak), ia boleh meminta bagian dari zakat. Menurut beliau, bila kita memiliki sejumlah 50 dirham, haramlah atas kita meminta, dan mengambil zakat. sebagian yang lain menyatakan bahwa, orang kaya ialah mereka yang mempunyai makanan yang mencukupi kebutuhan sehari semalam. Hal ini berlandaskan kepada sabda Rasulullah saw (Hakim, 2020: 100):

*“Barang siapa meminta diberikan kepadanya bagian dari harta zakat, padahal ia memiliki sekedar dapat mencukupi keperluannya. Maka ia sebenarnya memperbanyak api neraka baginya. Kemudian sahabat ada yang bertanya, “Berapakah ukurannya? Beliau menjawab, cukup untuk sehari dan semalam” (HR. Ahmad)*

Berdasarkan pendapat dan Hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam tidak menyukai orang-orang yang hidup dengan meminta-minta atau menantikan pemberian zakat. Sebagaimana dinyatakan dalam sabda Rasulullah saw:

*“Salah seorang di antara kamu pergi untuk mengumpulkan kayu kering dan menjualnya kemudian ia sedekahkan sedikit dan ia menutupi keperluan hidupnya, lebih baik daripada ia meminta-minta, baik diberi maupun tidak diberi (ketika meminta).” (HR. Bukhari dan Muslim)*

*“Meminta-minta itu adalah perbuatan yang dapat mencoreng muka seseorang, kecuali jika ditujukan kepada pemerintah (sultan), atau karena urusan yang sangat penting (darurat).” (HR. Abu Daud, An-Nasa'i, dan Tirmidzi)*

Menurut al-Mawardi, para fakir-miskin harus diberi zakat hingga berada pada posisi kaya yang terendah. Namun kondisi dan kompetensi *muzakki* berperan penting dalam

penentuan berapa besaran zakat yang diberikan (Hakim, 2020: 100).

#### b. Miskin

Miskin adalah orang-orang yang mempunyai pendapatan, namun tidak mencukupi kebutuhannya selama satu tahun. (Sahroni, 2018:155)

Orang miskin adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan, tetapi hanya dapat menutupi sekitar 50% atau lebih dari kebutuhannya dan kebutuhan keluarga yang wajib dinafkahinya, namun tetap juga tidak mencukupi. (Abror, 2018:15)

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, orang fakir lebih buruk keadaannya dibandingkan dengan orang miskin. Orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali, atau orang yang memiliki harta dan berpenghasilan lebih sedikit dari separuh kebutuhan dirinya sendiri dan orang yang menjadi tanggungannya, tanpa adanya pemborosan dan sikap kikir, sedangkan orang miskin adalah orang yang bekerja yaitu mencukupi kebutuhan satu hari dengan satu hari (Az-Zuhaili, 2011:282).

Dalil mereka bahwa orang fakir lebih buruk kondisinya dibandingkan orang miskin adalah karean Allah dalam firman-Nya tersebut memulai dengan menyebut fakir. Biasanya sesuatu itu dimulai dengan sesuatu yang lebih penting dan yang lebih penting. Allah SWT berfirman yang artinya,

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ.....

*Artinya: "Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Maka, aku bermaksud membuatnya cacat karena di hadapan mereka ada seorang raja (zalim) yang mengambil setiap perahu (yang baik) secara paksa." (Q.S Al-Kahfi: 79)*

Dalam ayat ini, Allah SWT memberi tahu bahwa orang-orang miskin itu memiliki bahtera yang dibuat untuk mencari nafkah (Az-Zuhaili, 2011:282).

Menurut PERBAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 miskin merupakan orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga yang menjadi tanggungannya.

Menurut SK BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 bahwa miskin merupakan orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga yang menjadi tanggungannya. Yang termasuk dalam golongan miskin adalah orang yang tidak mempunyai kemampuan kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga yang menjadi tanggungannya:

- 1) orang yang tidak/kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan;
- 2) orang yang tidak/kurang memiliki modal usaha;
- 3) orang yang tidak/kurang memiliki akses terhadap pasar;
- 4) orang yang tidak /kurang memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan; dan/atau
- 5) orang yang tidak/kurang memiliki akses untuk beribadah.

**c. Amil Zakat**

Secara bahasa *amil* memiliki arti pekerja (orang yang melakukan pekerjaan). Dalam istilah *fiqih*, amil didefinisikan “orang yang diangkat oleh pemerintah (Imam) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya”. (BIMAS, 2013:64)

Amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemetintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk



memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat. (Agustino, 2018:46)

Menurut PERBAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 amil merupakan seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan Pengelola Zakat untuk mengelola Zakat.

Menurut SK BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 bahwa Amil zakat merupakan seorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan pengelola zakat untuk mengelola zakat.

**d. Muallaf**

*Muallaf* adalah orang yang baru masuk Islam atau orang yang dibujuk hatinya untuk memeluk agama Islam. Seseorang yang tengah dijinakkan hatinya untuk menerima kebenaran Islam. (Tarantang, 2018:20)

*Muallaf* adalah orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka, meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka, baik moril maupun materil. (Agustino, 2018:46)

Orang-orang *muallaf* dari kalangan Muslimin ada beberapa golongan. Mereka diberi zakat karena kita membutuhkan mereka (Az-Zuhaili, 2011:284):

- 1) Orang-orang yang lemah ke-Islamannya. Mereka diberi agar ke-Islamannya kuat.
- 2) Orang Muslim yang terpandang di masyarakatnya yang dengan memberinya diharapkan orang-orang sederajat dengannya masuk Islam. Nabi Saw. pernah memberi Abu Sufyan bin Harb dan beberapa orang yang telah disebutkan sebelumnya.
- 3) Orang yang bertempat tinggal di perbatasan wilayah Islam yang bersebelahan dengan wilayah kaum kafir, agar ia menjaga kita dari bahaya ancaman perang orang-orang kafir.
- 4) Orang yang menghidupkan syiar zakat di suatu kaum yang sulit dikirim utusan kepada mereka, sekalipun mereka enggan membayar zakat. Ada sebuah riwayat yang menceritakan bahwa Abu Bakar pernah memberi Adi bin Hatim ketika dia datang kepadanya dengan membawa zakat dirinya dan zakat kaumnya, ditahun banyaknya orang-orang murtad.

Menurut SK BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 bahwa *muallaf* merupakan orang yang sedang dikuatkan keyakinannya karena baru masuk Islam. Yang termasuk dalam golongan *muallaf* adalah sebagai berikut:

- 1) orang yang baru masuk Islam;
- 2) orang yang ditahan oleh musuh Islam; dan/atau
- 3) orang yang terjajah dan/atau teraniaya.

**e. *Riqab* (Hamba Sahaya)**

Menurut bahasa *riqab* berasal dari kata *raqabah* yang berarti leher. Budak dikatakan *riqab* karena budak bagaikan orang yang dipegang lehernya sehingga dia tidak memiliki kebebasan berbuat, hilang kemedekaannya, tergadai kemerdekaannya. Yang dimaksud dengan *riqab* dalam istilah *fiqih* zakat adalah (*hamba*) yang diberikan kesempatan oleh tuannya mengumpulkan harta untuk menebus/membeli kembali dirinya dari tuannya. Istilah lain yang digunakan oleh ulama *fiqih* untuk menyebut *riqab* adalah *mukatab*,

yaitu hamba yang oleh tuannya “*dijanjikan akan dimerdekan apabila hamba tersebut mampu membayar sejumlah uang/harta*”. (BIMAS, 2013:67)

Menurut SK BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 bahwa *riqab* merupakan orang yang kehilangan kemerdekaannya atau tersandera kebebasannya yang menyebabkan tidak bisa beribadah dan/atau bermuamalah. Yang termasuk dalam golongan *riqab* sebagai berikut:

- 1) orang yang menjadi korban perdagangan manusia;
- 2) orang yang ditahan oleh musuh Islam; dan
- 3) orang yang terjajah dan/atau teraniaya.

**f. *Gharimin***

*Gharimin* adalah orang yang berutang untuk kebaikan, bukan untuk maksiat dan orang tersebut tidak mampu membayarnya. Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu; *Pertama* yaitu kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya, misalnya untuk membiayai dirinya dan keluarga yang sakit, atau untuk membiayai pendidikan. Menurut Yusuf al-Qardawi dalam (Nasional, 2018:278) mengemukakan bahwa salah satu kelompok yang termasuk *gharimin* adalah kelompok orang yang mendapatkan bencana dan musibah, baik pada dirinya maupun pada hartanya, sehingga mempunyai kebutuhan mendesak untuk meminjam bagi dirinya dan keluarganya. *Kedua* adalah kelompok yang mempunyai utang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain. Seperti orang atau kelompok yang memiliki usaha kemanusiaan yang mulia, yang terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan usaha sosialnya.

Menurut SK BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 bahwa *gharimin* merupakan orang yang berhutang untuk melaksanakan maslahat dan/atau menghindari mudarat sesuai dengan syariat Islam.

Yang termasuk dalam golongan *gharimin* adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang berutang untuk kemaslahatan diri dan keluarga secara tidak berlebihan, seperti untuk nafkah, mengobati orang sakit, membangun rumah, dan lain sebagainya. Orang yang berutang untuk membangun rumah yang dimaksud disini hanya untuk pembangunan atau renovasi rumah dengan tipe rumah sejahtera tapak.
- 2) Orang yang berutang untuk kemaslahatan umum, seperti biaya mendamaikan dua orang Muslim atau lebih yang berselisih.
- 3) Orang yang berutang untuk kemaslahatan umum lainnya, seperti membangun sarana ibadah. Orang yang berutang untuk membangun sarana ibadah yang dimaksud disini adalah hanya untuk pembangunan rumah ibadah umat Islam di daerah mayoritas Muslim yang belum tersedia sarana ibadah yang layak.

Yang tidak termasuk dalam golongan *gharimin* adalah:

- 1) Orang yang berutang untuk konsumsi barang kebutuhan sekunder dan tersier.
- 2) Orang mampu yang berutang untuk keperluan bisnis.

**g. *Fii Sabilillah***

*Fii Sabilillah* (di jalan Allah) makna asalnya adalah *jihād qital* (perang fisik). Makna kontemporeranya adalah setiap aktivitas yang ditujukan untuk perjuangan di jalan Allah SWT. *Fii Sabilillah* adalah setiap *jihād* dengan segala bentuknya, seperti *jihād* dengan lisan, ekonomi syariah, pendidikan, jurnalistik, membangun fasilitas publik dengan tujuan dakwah, menanamkan nilai dan meninggikan kalimatillah (Sahroni, 2018:197).

Menurut SK BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 bahwa *sabilillah* adalah orang yang sedang berjuang menegakkan syariat

Islam, mengupayakan kemaslahatan, dan/atau menjauhkan umat Islam dari kemudharatan. Yang termasuk dalam golongan *sabilillah* adalah:

- 1) Orang atau kelompok/lembaga yang sedang berjuang menegakkan kalimat Allah Swt.
- 2) Orang yang secara ikhlas melaksanakan tuntunan agama baik tuntutan wajib, sunah, dan berbagai kebijakan lainnya dalam rangka mendekati diri kepada Allah Swt.
- 3) Orang atau kelompok/lembaga yang secara ikhlas dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang bermanfaat luas bagi umat.
- 4) Orang atau kelompok/lembaga yang berjuang memperbaiki kondisi kemaslahatan bangsa dan umat Islam.

#### ***h. Ibnu Sabil***

Secara bahasa *ibnu sabil* tersiri dari dua kata: *ibnu* yang berarti “anak” dan *sabil* yang berarti jalan. Jadi *ibnu sabil* adalah anak jalan, maksudnya orang yang sedang dalam perjalanan, dengan istilah lain dalam musafir. Yang dimaksud dengan perjalanan disini adalah perjalanan yang bukan untuk maksiat, melainkan perjalanan untuk menegakkan agama Allah Swt. (BIMAS, 2013)

*Ibnu sabil* adalah orang yang sedang dan akan melaksanakan perjalanan dengan tujuan kebaikan, tetapi ia kekurangan biaya untuk mencapai tujuan dari perjalanan itu (Abror, 2018:23).

Menurut SK BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 bahwa *ibnu sabil* adalah orang yang kehabisan biaya atau bekal dalam melakukan perjalanan dalam rangka melakukan sesuatu yang baik. Yang termasuk dalam golongan *ibnu sabil* adalah:

- 1) Orang yang terlantar di perjalanan.
- 2) Orang asing (pengungsi) yang beraga Islam yang terlantar di wilayah Negara Republik Indonesia akibat perang, genosida, dan bencana sosial lain yang terjadi di negara asalnya.

#### 4. *Had Kifayah*

##### a. Pengertian *Had Kifayah*

*Kifayah* dalam bahasa Arab berasal dari akar kata *kafa - yakfi* - *kifayah* yang memiliki arti cukup, cukup untuk menjadi penting atau cukup perlu hidup dan tidak membutuhkan bantuan orang lain. Selain itu, *kifayah* juga dapat berarti tidak berkurang dan tidak berlebihan, sesuai dengan kebutuhan. Dalam terminologi Arab, kata *kifayah* merujuk pada dua hal utama, yaitu makanan dan independensi tidak membutuhkan bantuan orang lain (Ahsan dkk, 2013:5)

Adapun secara istilah, para ulama memberikan pemahaman dan perspektif yang berbeda-beda, antara lain:

- 1) Ibnu Abidin menyatakan bahwa *Had Kifayah* adalah batas minimum yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup. Masuk dalam hal ini adalah kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal atau hal lain seperti perkakas dan kendaraan yang tidak sampai pada tahap kemewahan.
- 2) Imam Nawawi menyatakan bahwa *kifayah* adalah suatu kecukupan, tidak kurang dan tidak lebih. Hal ini menandakan bahwa sesuatu disebut *kifayah* apabila tidak berlebihan dan sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Imam Syatibi mengungkapkan bahwa *Had Kifayah* merupakan sebuah ukuran kebutuhan yang sangat urgent dan fundamental. *Had Kifayah* bukan sekedar kecukupan yang primer, tetapi masuk dalam kategori sekunder yang menjadi tonggak kelancaran hidup manusia (Strategis, 2018:28)

Dari makna di atas, ada kesamaan antara *kifayah* dengan *kafaf* (Aziz, 2017:154). *Kafaf* adalah tingkat kebutuhan manusia tanpa kekurangan dan kelebihan, *kifayah* adalah batas kecukupan untuk seseorang yang membuatnya tidak meminta pada orang lain. Meski begitu, ada titik perbedaan antara keduanya. Ukuran *kafaf*

untuk beberapa orang terbatas pada hal-hal utama dalam bentuk pakaian, makanan dan papan. Ukuran *kifayah* dapat berupa kebutuhan dasar yang cocok untuk kehidupan normal seperti pendidikan, kesehatan dan transportasi dan lainnya. Oleh karena itu, *had kifayah* bukan hanya untuk menutupi kebutuhan dasar (*had kafaf*) tetapi juga kebutuhan terhadapnya yang sangat mendesak (*had fawqa kafaf*).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Had Kifayah* mencakup beberapa dimensi berikut:

- a) *Dharuriyat Asasiyat* : sandang, pangan, papan dan ibadah
  - b) *Hajjiyat Asasiyat*: pendidikan, kesehatan dan transportasi.
- b. Landasan Syariah Had Kifayah

Seperti yang disebutkan di atas, *had kifayah* adalah kecukupan atau standar dasar kebutuhan seseorang atau keluarga, bersama dengan kesesuaian tanggungan yang ada sebagai upaya untuk menetapkan kelayakan mustahik yang buruk dengan kondisi yang buruk dan sosial ekonomi. Keberadaan *had kifayah* sangat berguna untuk menggambarkan tingkat kecukupan kehidupan atau keluarga seseorang, baik secara relatif dapat dipahami atau tidak dalam kondisi dan wilayah tertentu. Hadits berikut mendorong dirumuskannya *had kifayah* seperti pada hadits berikut ini: (Ahmad, 2001)

وَبِإِسْنَادِهِ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَسَّ الْمَسْكِينُ بِالطَّوَّافِ

الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَالْأُكْلَةُ وَالْأُكْلَتَانِ وَلَكِنَّ الْمَسْكِينِ الَّذِي لَا يَجِدُ

عَنِّي يُغْنِيهِ وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ إِخْفًا

*Artinya* “Dan dengan sanadnya, aku mendengar Abul Qasim shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bukanlah yang disebut miskin itu seseorang yang keliling (meminta-minta) dan tertolak untuk mendapatkan satu atau dua butir kurma, atau satu atau dua porsi makanan, tetapi

*yang disebut miskin adalah seseorang yang tidak mendapatkan sesuatu yang menjadikannya berkecukupan, serta tidak meminta-minta kepada manusia secara memaksa." (H.R. Ahmad)*

Hadits ini memberikan pemahaman bahwa secara singkat *Had Kifayah* adalah suatu kondisi seseorang yang layak untuk seseorang yang ada dalam tanggungannya. *Had Kifayah* juga tingkat yang lebih tinggi dari *kafaf* (batas minimum) dan sifat *had kifayah* dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada perubahan tempat dan waktu.

*Had Kifayah* bergerak dari sebuah epistemologi *Maqasid Syari'ah* yang meliputi menjaga lima hal, yaitu menjaga jiwa (*Hifz al-Nafs*), menjaga agama (*Hifz al-Din*), menjaga harta (*Hifz al-Mal*), menjaga akal (*Hifz al-Aql*), dan menjaga keturunan (*Hifz al-Nasl*). Lima hal kemudian dapat diterjemahkan ke dalam tujuh dimensi yaitu, makanan ibadah, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan transportasi. Formulasi *had kifayah* dalam penelitian ini mempunyai karakteristiknya sendiri yang sesuai yang disesuaikan dengan kondisi kehidupan di populasi Indonesia.

c. Perbandingan Antara Kebutuhan Hidup Layak, Garis Kemiskinan dan *Had Kifayah*

1) Kehidupan Hidup Layak

Berlandaskan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, yang dimaksud dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh tunggal untuk dapat hidup secara fisik selama satu bulan. Komponen KHL adalah makanan dan minuman (3000 kilokalori per hari), pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan tabungan. Ini adalah dasar dari upah minimum untuk setiap wilayah.



Dalam konsep *Had Kifayah*, KHL dapat diklasifikasikan sebagai kelayakan hidup dengan kebutuhan dasar yang mendesak dan mendasar. Dengan demikian, konsep KHL lebih dekat dengan istilah *nishab* dimana orang-orang yang telah melampaui batas *nishab* dapat dikatakan mempunyai hidup yang layak sehingga sudah diwajibkan berzakat.

## 2) Garis Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan garis kemiskinan sebagai ukuran tingkat kemiskinan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*Basic Needs Approach*). Metode ini menghitung biaya rata-rata yang dikeluarkan oleh setiap orang. Atas dasar pendekatan ini, kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kebutuhan pangan dan kebutuhan dasar bukan pangan secara ekonomi. Dengan demikian, penduduk miskin menurut BPS merupakan penduduk yang memiliki biaya per kapita rata-rata di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah jumlah dari garis kemiskinan makanan dan non-makanan. Dalam hal ini, aspek ibadah tidak menjadi alat ukur.

Berdasarkan definisi *had kifayah* sebelumnya, konsep *had kifayah* dapat mirip dengan garis kemiskinan, karena itu adalah standar dari kebutuhan seseorang atau dengan kata lain, kebutuhan dasar minimum, namun komponen pengukuran berbeda dengan garis kemiskinan karena *Had Kifayah* dilandasi pada syariat Islam yang diwujudkan dari *Maqasid Syari'ah*.

## 3) Perbedaan *Had Kifayah* dengan Standar Lainnya

Dari penjelasan di atas, tahapan KHL, GK dan *Had Kifayah* digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.2**  
**Tingkatan KHL, GK dan *Had Kifayah***



*Sumber: Pusat Kajian Strategis, Kajian Had Kifayah*

Menurut gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa besaran *Had Kifayah* memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan standar garis kemiskinan dan lebih rendah dibandingkan dengan standar kebutuhan hidup layak.

Secara detail, perbandingan *Had Kifayah* dengan kedua standar tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Pengukuran Dimensi KHL, GK dan *Had Kifayah***

<b>No</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Kebutuhan Hidup Layak</b>	<b>Had Kifayah</b>	<b>Garis Kemiskinan</b>
1	Makanan	Kebutuhan makanan minimal 3000 Kkal per hari per orang	Kebutuhan makanan minimal 3000 Kkal per hari per orang	Kebutuhan makanan 2100 Kkal per hari per orang.
2	Ibadah	Perlengkapan ibadah telah diperhitungkan dalam dimensi pakaian	Perlengkapan ibadah dan pendidikan agama	Perlengkapan ibadah telah diperhitungkan dalam dimensi pakaian
3	Pendidikan	Buku dan alat tulis	Biaya minimum yang dikeluarkan untuk sekolah sesuai dengan peraturan wajib belajar 9 tahun dan pencahangan wajib belajar 12 tahun	Pengeluaran rata-rata per kapita untuk sekolah.
4	Kesehatan	Sarana kesehatan seperti pasta gigi, sabun mandi, sikat gigi, shampo, dan sebagainya	Biaya minimum yang dibutuhkan untuk memperoleh fasilitas kesehatan dasar	Pengeluaran rata-rata per kapita untuk kesehatan
5	Transportasi	Transportasi kerja dan lainnya	Biaya kebutuhan dasar untuk transportasi darat, laut/air serta biaya untuk bahan bakar	Transportasi darat, laut/air dan udara serta biaya untuk bahan bakar

*Sumber: Kajian Had Kifayah 2018*

## 5. Organisasi Pengelola Zakat

Ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan zakat di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang 23 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat. Lebih khusus merupakan penjelasan tentang organisasi pengelola zakat baik BAZNAS dan LAZ. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat, berikut ini adalah:

- a. Ketentuan pengelolaan zakat di Indonesia
- b. Asas pengelolaan zakat
- c. Tujuan pengelolaan zakat
- d. Jenis-Jenis Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Pusat)
- e. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Kota/Kabupaten
- f. Lembaga amil zakat
- g. Pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat
- h. Pengelolaan dana infak, sedekah dan dana keagamaan lainnya (DSKL)
- i. Pembiayaan dalam pengelolaan zakat
- j. Pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan zakat
- k. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan zakat
- l. Sanksi administratif dan larangan dalam pengelolaan zakat

Pengelolaan zakat berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk organisasi Lembaga Pengelola Zakat diantaranya adalah:

### a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang selanjutnya disebut BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS adalah lembaga memiliki wewenang

untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam konteks pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya (Ikit, 2016:112-113)

Badan pelaksanaan amil zakat yang berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sistem pengelolaan zakat di baznas, sehingga dana zakat yang diperoleh dari masyarakat lebih bermanfaat bagi para penerima zakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat. BAZNAS harus memainkan peran aktif sebagai mediator dan fasilitator dalam pelaksanaan zakat pendayagunaan, mengenai tugas dan fungsi BAZNAS yaitu:

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.
- 2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat
- 3) Menumbuhkembangkan pengelolaan/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi
- 4) Mewujudkan pusat data zakat nasional
- 5) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait. (Dierjen Bimas Islam dan Pemberayaan Zakat, 2012: 27)

Melihat beberapa definisi dan fungsi BAZNAS di atas, peran BAZNAS sangat penting untuk implementasi zakat di Indonesia. Seperti halnya untuk mendata orang-orang yang wajib zakat, macam-macam zakat yang diwajibkan padanya, juga besar harta yang wajib dizakati. Selain itu penting juga untuk mendata para mustahik zakat, berapa jumlah mereka, berapa bagian mereka, serta hal-hal lain yang merupakan masalah yang perlu ditangani dengan sempurna oleh BAZNAS.

**b. Lembaga Amil Zakat (LAZ)**

Lembaga amil zakat dalam sejarah Islam di kenal dengan nama *Baitul Maal*. Lembaga ini ada sejak Khalifah Umar bin Khaththab, sebagai institusi yang memobilisir dana dan daya dari umat yang digunakan untuk upaya-upaya pembangunan meningkatkan harkat, derajat dan martabat atau perbaikan kualitas hidup kaum *dhuafa* dan umat pada umumnya berdasarkan syariat (Pangiuk, 2020: 55).

Lembaga zakat di Indonesia telah ada dan tumbuh begitu lama, namun belum dikembangkan secara professional, karena dalam perjalanannya lembaga ini mengalami beberapa permasalahan, yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Islam sehari-hari (Pangiuk, 2020: 55). Permasalahan tersebut antara lain:

- 1) Adanya krisis kepercayaan umat terhadap segala macam atau bentuk usaha penghimpun dana umat karena terjadi penyelewengan/penyalahgunaan akibat sistem kontrol dan pelaporan yang lemah. Dampaknya orang lebih memilih membayar zakat langsung kepada mustahik daripada melalui lembaga zakat.
- 2) Adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah saja yakni sebelum Idul Fitri.

- 3) Tidak seimbang jumlah dana yang terhimpun dibandingkan dengan kebutuhan umat, sehingga dana terkumpul cenderung digunakan hanya untuk kegiatan konsumtif dan tak ada bagian untuk produktif. Hal ini juga dikerenakan tidak semua *muzakki* berzakat melalui lembaga.
- 4) Terdapat semacam kejemuan di kalangan *muzakki*, di mana dalam periode waktu yang relatif pendek harus dihadapkan dengan berbagai lembaga penghimpun dana.
- 5) Adanya kekhawatiran politis sebagai akibat adanya kasus penggunaan dana umat tersebut untuk tujuan-tujuan politik praktis.

Undang-undang No. 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa ada dua organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berasal dari inisiatif masyarakat setempat. Jika dikaitkan dengan perubahan sosial politik di Indonesia, maka Lembaga Amil Zakat yang bermunculan sejak akhir masa Orde Baru merupakan satu respon dari bangkitnya potensi kedermawanan sosial yang tinggi di masyarakat Indonesia yang dipicu oleh krisis ekonomi sejak tahun 1997. Di samping itu, Lembaga Amil Zakat tumbuh sebagai efek dari kecenderungan semakin meningkatnya tingkat keberagaman masyarakat Islam Indonesia seiring dengan semakin terakomodasinya kepentingan Islam khususnya ketika Orde baru hampir berakhir. Lebih dari itu, Lembaga Amil Zakat yang memperlihatkan simbol atau identitas keagamaan (Islam) menempati kedudukan yang penting di tengah fakta bahwa masyarakat percaya bahwa berderma merupakan ajaran agama yang memiliki nilai ibadah dan sosial yang sangat tinggi.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,

masyarakat dapat membentuk LAZ. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala (Ikit, 2016:114).

Lembaga amil zakat dijelaskan juga dalam buku Manajemen Pengelolaan Zakat bahwa Lembaga Amil Zakat merupakan Institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat, yang dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah, yang terdiri dari Lembaga Amil Zakat Tingkat Pusat dan Lembaga Amil Zakat Tingkat Propinsi (Depatremen RI, 2009:16).

**c. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)**

Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat (Ikit, 2016:114).

Menurut SK BAZNAS Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat nasional menjelaskan bahwa UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota untuk membantu tugas mengumpulkan zakat yang pembentukannya dilakukan melalui keputusan ketua BAZNAS, BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota.

UPZ telah dibentuk dengan penugasan untuk membantu BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan pengumpulan zakat pada institusi yang bersangkutan. Jika dibutuhkan, UPZ dapat menjalankan tugas penyaluran zakat



berdasarkan kewenangan dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas membantu BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota, UPZ memiliki fungsi:

- 1) Sosialisasi dan edukasi zakat pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ.
- 2) Penandatanganan dan layanan *muzakki* pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ.
- 3) Pendataan mustahik yang menerima pada masing-masing institusi.
- 4) Penyerahan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang diterbitkan oleh BAZNAS.
- 5) Penyusunan RKAT UPZ untuk program pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 6) Penyusunan laporan kegiatan pengumpulan dan tugas pembantuan penyaluran zakat BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota.

## **6. Mekanisme Penetapan Mustahik**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat dalam pasal 27 bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Pengelola zakat dalam melaksanakan pendistribusian zakat wajib melakukan beberapa tahapan yang terdapat dalam PERBAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Pasal 8 yaitu verifikasi kepada calon mustahik. Verifikasi dilakukan dengan cara:

- 1) Memeriksa berkas permohonan atau usulan
- 2) Melakukan wawancara kepada calon mustahik

3) Melakukan pemeriksaan ke lapangan jika diperlukan.

Verifikasi dapat dilakukan oleh lembaga pengelola di wilayah domisili mustahik. Berdasarkan hasil verifikasi calon mustahik layak diberikan zakat maka pengelola zakat melaksanakan pendistribusian zakat. Sebaliknya hasil verifikasi yang menyatakan calon mustahik tidak layak diberikan zakat maka pengelola zakat memberitahukan kepada calon mustahik secara lisan atau tertulis.

Penyaluran zakat diberikan kepada mustahik terdiri dari:

- 1) Pendistribusian zakat: dilakukan pada bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah dan advokasi.
- 2) Pendayagunaan zakat: dilakukan pada bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah dan advokasi.

Pendayagunaan zakat pada bidang ekonomi dapat diberikan dalam bentuk bantuan yang berfungsi untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan etos kerja dan kapasitas produktif, kewirausahaan, serta meningkatkan kesejahteraan mustahik, serta mencakup pemberian akses sumber daya, akses permodalan, dan akses pasar.

Penyaluran zakat dilaksanakan setelah dilakukan penilaian dan ditentukan jenis pemberian bantuan yang dituangkan dalam dokumen persetujuan penyaluran. Penilaian kondisi dalam pendayagunaan adalah sebagai berikut:

- 1) Penilaian kondisi dalam pendayagunaan meliputi kegiatan:
  - a) Verifikasi mustahik
  - b) Identifikasi kebutuhan mustahik
  - c) Penilaian kondisi sosial dan ekonomi masyarakat
- 2) Verifikasi mustahik sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:
  - a) Verifikasi terhadap kelengkapan berkas administrasi
  - b) Verifikasi terhadap kondisi faktual
- 3) Identifikasi kebutuhan mustahik paling sedikit memuat:
  - a) Identifikasi terhadap kemampuan penghasilan
  - b) Identifikasi terhadap kemampuan dan beban

- c) Identifikasi terhadap permasalahan spesifik yang dihadapi
- 4) Penilaian kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:
  - a) Analisis potensi sumber daya lokal
  - b) Analisis ketersediaan institusi kelembagaan ekonomi lokal dan struktur pasar.

## **B. Penelitian yang Relevan**

Adapun mengenai penelitian yang penulis bahas ini, dari hasil peninjauan terhadap beberapa penelitian dan karya ilmiah lainnya, penulis menemukan beberapa pembahasan yang da kaitannya dan searah dengan masalah yang penulis bahas adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Fatul Hadi** Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau meneliti dengan judul **“Sistem BAZNAS Kota Pekanbaru Dalam Menentukan Mustahik Zakat”**, dengan tujuan menjelaskan sistem BAZNAS Kota Pekanbaru dalam menentukan kriteria mustahik zakat dan faktor pendukung dan penghambat nya. Hasil penelitian tersebut adalah langkah-langkah yang ditempuh oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam menentukan kriteria mustahik zakat yang diawali dengan registrasi calon mustahik setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru, kemudian pengurus BAZNAS Kota Pekanbaru melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan calon mustahik untuk didisposisikan ke ketua harian BAZNAS Kota Pekanbaru agar ditindaklanjuti oleh ketua pendayagunaan. Setelah itu tim survey diturunkan untuk memastikan kebenaran data dan studi kelayakan calon mustahik dengan musyawarah penetapan kriteria mustahik oleh pihak BAZNAS Kota Pekanbaru serta pihak-pihak yang terkait bekerjasama dengan RT, RW dan pengurus Masjid sebelum zakat didistribusikan kepada mustahik zakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang sistem

penetapan/penentuan mustahik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini lebih terfokus pada penetapan mustahik zakat produktif sedangkan penelitian terdahulu membahas penetapan mustahik zakat secara keseluruhan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh **In Halimatus Sa'diyah** Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang meneliti dengan judul **“Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat dan Pendistribusian di Dompot Dhuafa Jawa Tengah”**. Hasil penelitian tersebut adalah proses penentuan kriteria mustahik zakat dan pendistribusiannya di dompet dhuafa Jawa Tengah antara lain: (adanya form server kelayakan mustahik, rekomendasi masyarakat sekitar, memiliki SDM yang professional, adanya mitra yang membantu, jarak mustahik dekat dan mudah di jangkau. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang proses dan sistem penentuan mustahik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini membahas mekanisme penentuan mustahik zakat produktif dan kendala dalam penentuan mustahik zakat produktif sedangkan penelitian terdahulu membahas proses penentuan kriteria mustahik dan pendistribusian zakat.
3. Penelitian yang dilakukan oleh **Zara Zettira** Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau meneliti dengan judul **“Sistem Penetapan Mustahik Dalam Pendistribusian Zakat Pada LAZISMU Pekanbaru”**. Hasil penelitian tersebut bahwa sistem penetapan mustahik dalam pendistribusian di LAZISMU Pekanbaru terdapat tiga sistem: *Pertama*, registrasi mustahik, LAZISMU Pekanbaru melakukan penerimaan pengajuan bantuan untuk mustahik yang ingin mengajukan bantuan dan mengumpulkan seluruh kelengkapan berkas administrasi dari mustahik. *Kedua*, survey mustahik, LAZISMU Pekanbaru melakukan survey ke lokasi berdasarkan dari pengajuan mustahik. Tim survey dari LAZISMU Pekanbaru melakukan wawancara langsung kepada mustahik untuk

penelitian kualitatif dan juga menyediakan form survey dari data yang telah didapat di Lapangan. *Ketiga*, penyeleksian untuk penetapan mustahik zakat, dan menyeleksi mustahik, LAZISMU Pekanbaru melakukan musyawarah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang sistem/penetapan mustahik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini terfokus pada penetapan mustahik zakat produktif sedangkan penelitian terdahulu membahas penetapan mustahik zakat konsumtif dan produktif.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian disini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan dari peneliti sebagai instrument kunci (Hardani, 2020:254). Penelitian ini akan menggambarkan, memaparkan keadaan obyek yang akan diteliti, yaitu memaparkan mekanisme penetapan kriteria mustahik dan kendala yang ditemui amil dalam menetapkan mustahik zakat produktif di BAZNAS Kota Solok.

#### **B. Latar dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian in dilakukan pada bulan Juni 2021 sampai Januari tahun 2022.

**Tabel 3.1**  
**Jadwal Penelitian**

No	Aktivitas Kegiatan	2021							2022	
		Juni	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Observasi awal									
2	Pembuatan proposal skripsi									
3	Bimbingan proposal skripsi									
4	Seminar proposal skripsi									
5	Bimbingan pra penelitian									
6	Penelitian									
7	Pengolahan data									
8	Bimbingan setelah penelitian									
9	Sidang munaqasyah									

*Sumber: Olahan Penulis*

### **C. Instrument Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis sendiri yang menjadi instrument penelitian. Penelitian menggunakan survey lapangan tentang mekanisme penetapan mustahik zakat produktif dan melihat penetapan mustahik zakat produktif di BAZNAS Kota Solok apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

### **D. Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data yang penulis gunakan adalah:

#### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis secara langsung dari sumber datanya. (Sodik, 2015:67)

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu ketua dan seluruh staf pada BAZNAS Kota Solok yang berjumlah 11 orang.

#### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan penulis dari berbagai sumber yang telah ada (penelitian sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku laporan, jurnal, dan lain-lain. (Sodik, 2015:68)

Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu dokumen, catatan atau arsip mengenai mekanisme penetapan mustahik zakat produktif pada BAZNAS Kota Solok. Penulis juga perlu menanyakan langsung kepada mustahik terkait mekanisme penetapan mustahik zakat produktif, guna konfirmasi ulang sesuai atau tidaknya mekanisme penetapan mustahik zakat produktif yang ditetapkan BAZNAS Kota Solok.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan dan memperoleh data penulis menggunakan beberapa cara antara lain:



### 1. Observasi

Pengamatan atau observasi merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan untuk memahami pengetahuan dari sebuah fenomena/perilaku berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Observasi diartikan sebagai suatu pengamatan terhadap objek penelitian (Devi, 2018).

Metode ini digunakan untuk meneliti dan mengobservasi mengenai mekanisme penetapan mustahik zakat produktif di BAZNAS Kota Solok. Penulis akan mengamati secara langsung mekanisme penetapan mustahik zakat produktif di BAZNAS Kota Solok.

### 2. Wawancara

Wawancara terhadap informan sebagai sumber data dan informasi dilakukan dengan tujuan penggalan informasi tentang fokus penelitian (Syahrudin, 2011:119). Proses wawancara disini dilakukan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian guna memperoleh informasi yang akurat dari responden. Wawancara yang penulis maksud adalah terstruktur yakni wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan. Sehingga persoalan yang penulis munculkan dapat terjawab secara maksimal. Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara terstruktur. Dalam hal ini penulis mewawancarai pembuat program untuk mustahik, ketua BAZNAS Kota Solok, untuk mengetahui profil, struktur organisasi, visi, misi, macam-macam program yang dilaksanakan, mekanisme penetapan mustahik zakat produktif di BAZNAS Kota Solok.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan aktivitas untuk mencari data yang berkaitan atau berhubungan dengan variabel. Dokumen yang digunakan untuk memperkuat hasil penelitian ini berupa laporan keuangan, brosur,

dan dokumen terkait. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang berkenaan mekanisme penetapan mustahik zakat produktif di BAZNAS Kota Solok.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data penelitian mengikuti model Interaktif dari Miles dan Huberman (1984) sebagaimana (dalam Syahrudin, 2012:147) yang terdiri dari:

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung. (Syahrudin, 2012:148)

Tahap awal ini, penulis akan berusaha mendapatkan data sebanyak-banyaknya berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan yaitu tentang mekanisme penetapan mustahik di BAZNAS Kota Solok.

### **2. Penyajian Data**

Penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berbentuk teks naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafiks, jaringan dan bagan. (Syahrudin, 2012:149)

### **3. Penarikan Kesimpulan**

Setelah data disajikan yang juga dalam rangkaian analisis data, maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Kesimpulan pada tahap pertama bersifat longgar, tetap terbuka dan skeptis, belum jelas kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan “final” mungkin belum muncul sampai pengumpulan data terakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan laporan, pengkodeannya,

penyimpangannya dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan penulis dalam menarik kesimpulan. (Syahrums, 2012:150)

#### **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Menurut Maleong (2004) dalam (Syahrums, 2012:166) triangulasi ialah teknik pemeriksaan keabsahan data dapat memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data yang diperoleh dari penggunaan teknik pengumpulan data.

Triangulasi yang banyak digunakan adalah pengecekan terhadap sumber lainnya. Dalam hal ini triangulasi atau pemeriksaan silang terhadap data yang diperoleh dapat dilakukan dengan membandingkan data wawancara dengan data observasi atau pengkajian dokumen yang terkait dengan fokus dan subjek penelitian. Demikian pula triangulasi dapat dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan (sumber data) yang terkait dengan data wawancara tentang pandangan, dasar perilaku dan nilai-nilai yang muncul dari perilaku subjek penelitian. Untuk memperoleh keabsahan data penelitian yang telah dikumpulkan, digunakan teknik triangulasi (*triangulation*). (Syahrums, 2012:166)

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Tempat Penelitian**

#### **1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Solok**

BAZNAS Kota Solok adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat Kota Solok. (Usrianto, Wawancara, 24 November 2021)

BAZNAS Kota Solok dibentuk oleh walikota Solok serta melaksanakan aktivitas pada tahun 2002 hingga saat ini. Saat sebelum jadi BAZNAS Kota Solok, namanya merupakan BAZ Kota Solok. BAZ Kota Solok berganti nama jadi BAZNAS Kota Solok setelah lahirnya Undang- Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pertumbuhan BAZNAS diawali dari tahun 2006 hingga saat ini, pada tahun 2000- 2006 zakat baru berbentuk himbauan dari pemerintah untuk menunaikan zakatnya melalui BAZNAS. Di tahun 2006 sumber dana zakat langsung dipotong dari pemasukan PNS melalui UPZ tiap- tiap lembaga yang telah terdapat UPZ nya. (Usrianto, Wawancara, 24 November 2021)

#### **2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Solok**

##### **a. Visi**

“Menjadi Badan Amil Zakat yang amanah dan professional di Kota Solok demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.


##### **b. Misi**

- 1) Menciptakan program Badan Amil Zakat yang berkualitas sehingga mencapai optimalisasi potensi zakat di Kota Solok.
- 2) Memberikan pelayanan terbaik kepada *muzakki* dalam membayarkan zakat ke BAZNAS Kota Solok
- 3) Pemaksimalan pendistribusian zakat kepada *mustahik* dalam upaya tercapainya kesejahteraan umat.

- 4) Menjadi BAZNAS yang akuntabel dan transparansi dalam lintas program.
- 5) Menciptakan masyarakat sejahtera.
- 6) Menciptakan masyarakat beriman dan bertaqwa

### 3. Struktur Pengurus dan Sekretariat BAZNAS Kota Solok

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Solok**  
**Periode 2017-2021**



*Sumber: Dokumentasi BAZNAS Kota Solok*

### 4. Program BAZNAS Kota Solok Tahun 2021

#### a. Solok Peduli (Bantuan Bencana Alam)

Program Solok Peduli adalah program pendistribusian ZIS bantuan bagi mustahik yang membutuhkan bantuan kemanusiaan, bedah rumah, dan bencana alam. Bantuan tersebut terdiri dari:

- 1) Santunan Hari Raya (SHR)
- 2) Tanggap bencana

- 3) Bantuan orang terlantar
- 4) BPJS tenaga kerja
- 5) Insidentil
- 6) Orang yang berhutang

Penyaluran zakat dengan program Solok Peduli ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada BAZNAS Kota Solok yang diketahui oleh pihak atau dinas terkait.
- 2) Surat pernyataan sholat fardu diketahui oleh pengurus masjid/ surau/ mushalla tempat yang bersangkutan berdomisili.
- 3) Tim melakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan bersama dinas terkait bila diperlukan.

**b. Solok Cerdas (Bantuan Pendidikan)**

Program Solok Cerdas adalah bantuan biaya pendidikan siswa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai dengan Perguruan Tinggi untuk anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, fakir miskin, yatim piatu dan kaum *dhuafa*, bantuan tersebut terdiri dari:

- 1) Masuk TK/SD/MI
- 2) Masuk SMP/MTs
- 3) Masuk SMA/MA
- 4) Masuk Perguruan Tinggi Luar Negeri
- 5) Masuk Perguruan Tinggi Dalam Negeri
- 6) Masuk Perguruan Tinggi Agama

Program ini dapat dibagikan atas penyaluran zakat bagi SD, SLTP, dan SMA sederajat dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Mempedomani KK miskin yang akan dikeluarkan oleh Kementrian/ Badan terkait untuk dijadikan acuan sebagai penerima bantuan tingkat, SD, SLTP, SLTA sederajat.

- 2) Kepala sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan sederajat melalui Dinas Pendidikan atau Kantor Kemenag untuk menyeleksi siswa yang akan diberikan bantuan dengan kriteria sebagai berikut:
  - a) Diutamakan anak-anak fakir dan miskin.
  - b) Taat beribadah dan berakhlak mulia.
  - c) Diutamakan anak yang berprestasi dan belum menerima beasiswa sejenis dari pihak lain.
- 3) Murid/Siswa yang telah ditetapkan oleh sekolah melalui Dinas Pendidikan atau Kantor Kemenag selanjutnya diusulkan ke BAZNAS Kota Solok untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan beasiswa Solok Cerdas.
- 4) Bagi Murid/Siswa SD,SMP, SMA dan Perguruan Tinggi yang mengajukan permohonan secara perorangan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a) Surat permohonan yang diketahui oleh Ketua RT/RW.
  - b) Surat pernyataan ikut sholat berjamaah diketahui oleh pengurus masjid/ surau/ mushalla setempat
  - c) Fakir dan miskin dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari Ketua RT/RW diketahui oleh Lurah.
  - d) Surat Keterangan Aktif Sekolah dan sedang tidak menerima beasiswa dari pihak lain.
  - e) Foto copi Rapor terakhir yang dilegalisir oleh sekolah.
  - f) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua.
  - g) Foto copy Kartu Keluarga (KK) orang tua.
- 5) Penyaluran zakat untuk Murid/Siswa untuk satu tahun dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Sekolah Dasar (SD) sederajat Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
  - b) Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat Rp 650.000,- (Enam ratus lima puluhribu rupiah)

- c) Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat Rp 800.000,-  
(delapan ratus ribu rupiah)
- 6) Penyaluran zakat untuk Mahasiswa/i Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Yang bersangkutan mengajukan permohonan ke BAZNAS Kota Solok yang diketahui oleh Ketua RT/RW
  - b) Surat keterangan kurang mampu dari kelurahan
  - c) Surat Pernyataan Sholat Fardhu diketahui oleh pengurus masjid/surau/ mushalla tempat yang bersangkutan berdomisili
  - d) Surat pernyataan dari kampus berakhlak mulia
  - e) Mempunyai IP Semester terakhir minimal 3,25 (tiga koma dua puluh lima) bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 2,75 (dua koma tujuh puluh lima).
  - f) Surat keterangan sedang tidak menerima beasiswa atau sejenisnya dari pihak perguruan tinggi
  - g) Surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi
  - h) Besar beasiswa yang diberikan adalah :Mahasiswa biasa/ umum didalam negeri minimal Rp 1.000.000,- (satu jutarupiah)
  - i) Mahasiswa diluar negeri diberikan maksimal Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah)
  - j) Dilakukan verifikasi administrasi dan ditinjau kelapangan.

**c. Solok Taqwa (Program Dakwah)**

Program Solok Taqwa adalah program pendistribusian ZIS bantuan bagi lembaga Islam dan perorangan yang terlibat dalam kegiatan keagamaan yang terdiri dari bantuan:

- 1) Bantuan hafidz Alquran 5 s/d 30 Juz
- 2) Guru MDA, Paud non PNS
- 3) Bantuan lainnya



Program ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada BAZNAS Kota Solok diketahui oleh Ketua RT/RW Kelurahan dan Dinas Terkait
- 2) Dilakukan verifikasi administrasi.

**d. Solok Sejahtera (Bantuan Hidup Sehari-Hari, Tambahan Modal Usaha)**

Program Solok Sejahtera adalah program pendistribusian ZIS bantuan zakat konsumtif (bantuan hidup sehari-hari) dan bantuan ekonomi produktif (tambahan modal usaha) bagi mustahik yang memiliki usaha sendiri, bantuan tersebut terdiri dari:

- 1) Bantuan modal usaha per orang
- 2) Bantuan modal usaha kelompok
- 3) Bantuan kontinuitas
- 4) Bedah rumah
- 5) Bantuan sumbangan PDAM dan lainnya
- 6) Bantuan konsumtif
- 7) Mustahik UPZ

Penyaluran zakat yang diberikan kepada fakir dan miskin dalam bentuk bantuan Modal Usaha dan Konsumtif (Permanen dan Insidental).

- 1) Penyaluran zakat untuk Modal Usaha yang diberikan kepada fakir miskin dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun seperti: bertani, berkebun, beternak, berjualan, kerajinan rumah tangga. Penyaluran zakat dalam bidang usaha dapat berbentuk uang, gerobak dan etalase. Program ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Yang bersangkutan memberikan permohonan ke BAZNAS Kota Solok yang diketahui oleh Ketua RT/RW
  - b) Surat keterangan kurang mampu dari kelurahan

- c) Surat pernyataan ikut sholat fardhu diketahui oleh pengurus masjid/ surau/ mushalla tempat yang bersangkutan berdomisili.
  - d) Surat keterangan usaha dan tempat usaha dari Kantor Lurah
  - e) Dilakukan verifikasi administrasi dan peninjauan kelapangan
  - f) Diutamakan bagi keluarga kurang mampu dan yang belum pernah menerima penyaluran zakat
  - g) penyaluran zakat untuk modal usaha maksimal Rp 2.000.000.
- 2) Konsumtif Permanen (Rp 400.000): Merupakan penyaluran zakat rutin yang diberikan secara bulanan kepada fakir dan miskin yang tidak bisa berusaha disebabkan oleh faktor usia atau cacat tetap dan tidak memiliki keluarga dan sanak famili yang menanggung kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Ahli Waris/ yang bersangkutan mengajukan permohonan ke BAZNAS Kota Solok dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan
  - b) Dilakukan Verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan oleh tim.
- 3) Konsumtif Insidentil (Rp. 800.000): Merupakan penyaluran zakat yang diberikan kepada asnaf delapan (mustahik) untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup. Program ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Yang bersangkutan memberikan permohonan ke BAZNAS Kota Solok yang diketahui oleh Ketua RT/RW
  - b) Surat keterangan kurang mampu dari kelurahan
  - c) Surat pernyataan ikut sholat fardhu diketahui oleh pengurus masjid/ surau/ mushalla tempat yang bersangkutan berdomisili.

- d) Dilakukan verifikasi administrasi dan peninjauan kelapangan
  - e) Diutamakan bagi keluarga kurang mampu dan yang belum pernah menerima penyaluran zakat.
- 4) Bedah Rumah/ pembangunan rumah : merupakan penyaluran yang diberikan kepada Fakir untuk pembangunan rumah layak huni.

**e. Solok Sehat (Bantuan Biaya Berobat)**

Program Solok Sehat adalah program pendistribusian ZIS bantuan bagi mustahik yang membutuhkan biaya pengobatan, alat bantu kesehatan, transportasi kesehatan dan lain-lain, bantuan tersebut terdiri dari:

- 1) Bantuan berobat dalam dan luar daerah
- 2) Khitanan massal BPJS Kesehatan

Penyaluran zakat dalam bentuk khitanan massal dan biaya berobat bagi mustahiq yang menderita penyakit seperti : melahirkan diluar normal penyakit menahun, kanker, gizi buruk, DBD, Hepatitis atau penyakit lain yang membutuhkan rawat inap minimal 3 (tiga) hari atau 7 (tujuh) hari dirumah sakit Pemerintah dan Swasta. Penyaluran ini dapat kita salurkan sebagai berikut:

- a) Penyaluran zakat untuk transportasi pulang pergi kerumah sakit dan meringankan biaya hidup keluarga.
- b) Penyaluran pembayaran iuran BPJS untuk berobat bagi keluarga tidak mampu.
- c) Penyaluran zakat untuk berobat bagi keluarga tidak mampu yang membutuhkan penanganan khusus.
- d) Penyaluran zakat untuk berobat diluar medis seperti patah tulang, stroke.
- e) Penyaluran zakat untuk Asuransi Jiwa bagi masyarakat yang kurang mampu.

- f) Penyaluran zakat untuk biaya berobat keluar daerah seperti ke Padang dan Jakarta.

## **B. Pembahasan**

### **1. Mekanisme Penetapan Mustahik Zakat Produktif di BAZNAS Kota Solok**

BAZNAS Kota Solok dalam menentukan mustahik zakat produktif dipandu oleh Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat dan SK BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan BAZNAS. BAZNAS Kota Solok tidak memiliki peraturan tersendiri yang mengatur mekanisme penetapan mustahik zakat produktif, maka dari itu BAZNAS Kota Solok berpedoman pada Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018. (Zaini, Wawancara, 8 November 2021)

Prinsip BAZNAS Kota Solok dalam penyaluran zakat adalah, pertama aman regulasi yaitu aturan tidak terlanggar, kedua aman syar'i yaitu mustahik yang ditetapkan memang termasuk ke dalam golongan orang yang berhak menerima zakat, ketiga aman manajemen yaitu setiap zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) dilaporkan, dibukukan dan dipertanggungjawabkan. (Zaini, Wawancara, 8 November 2021)

Berikut ini adalah data dari hasil penelitian di BAZNAS Kota Solok berdasarkan wawancara dengan Pengurus BAZNAS Kota Solok.

#### **a. Mekanisme Pengusulan Mustahik**

Mekanisme pengusulan mustahik zakat produktif pada BAZNAS Kota Solok adalah sebagai berikut:

- 1) Mustahik Datang Langsung ke BAZNAS Kota Solok

BAZNAS Kota Solok dalam sosialisasi pendistribusian program bantuan modal usaha ekonomi produktif tidak bekerjasama dengan pihak masjid dan aparat pemerintah seperti RT/RW, kecamatan dan kelurahan. Masyarakat dengan

inisitif sendiri datang langsung ke BAZNAS Kota Solok untuk menanyakan, melengkapi dan mendaftarkan diri jika telah memenuhi persyaratan bantuan program zakat produktif. (Zaini, Wawancara, 8 November 2021)

Alasan BAZNAS Kota Solok tidak mengumumkan jika BAZNAS membuka pendaftaran penerimaan mustahik zakat produktif wacana atau selebaran adalah masyarakat miskin di Kota Solok banyak dan ditakutkan tidak terbantu seluruhnya oleh BAZNAS. (Zaini, Wawancara, 8 November 2021)

Berbeda dengan mustahik, penulis menemukan bahwa mustahik mengetahui informasi mengenai bantuan modal ekonomi produktif dari tetangganya, setelah mengetahui adanya bantuan modal usaha ekonomi produktif, calon mustahik datang langsung ke kantor untuk menanyakan dan melengkapi persyaratan bantuan modal usaha. Ketika mengajukan proposal bantuan modal usaha calon mustahik diberikan surat keterangan yang berisikan keterangan bahwa calon mustahik tersebut berhak menerima zakat, kalau calon mustahik tidak berhak menerima zakat maka pihak BAZNAS tidak mau mengeluarkan surat keterangan tersebut. (Viksi, Wawancara, 08 November 2021)

Penulis mendapatkan informasi bahwasanya BAZNAS Kota Solok belum memiliki database mustahik pedagang (peta mustahik pedagang) (Zaini, Wawancara, 11 Februari 2022).

Fungsi database mustahik pedagang adalah untuk mengelompokkan data serta mempermudah dalam proses identifikasi data mustahik pedagang yang berada di Kota Solok. Database mustahik pedagang akan mempermudah BAZNAS Kota dalam merancang persentase pendistribusian sehingga dana untuk program bantuan modal usaha memiliki anggaran

yang jelas dan mustahik yang memang betul mampu mengelola dana bantuan dan memenuhi kriteria sebagai mustahik mendapatkan bantuan semua, tidak ada yang merasa tidak adil.

Melaksanakan sosialisasi pendistribusian program Solok Sejahtera yaitu zakat produktif (modal usaha) dengan baik akan menjaring para mustahik yang berprofesi sebagai pedagang yang mampu memproduksi dana zakat. Calon mustahik akan mendapatkan informasi secara menyeluruh.

## 2) Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Sosialisasi program ekonomi produktif tidak banyak dilakukan BAZNAS Kota Solok. Untuk program ekonomi produktif BAZNAS juga melakukan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yaitu Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pasar dan Pertambangan (KOPERINDAG) dan Dinas Sosial. Kerjasama ini dilakukan karena pihak OPD terkait ini dianggap mengetahui keberadaan masyarakat yang memiliki usaha mikro tetapi memiliki kendala dalam kekurangan modal. (Zaini, Wawancara, 8 November 2021)

Senada dengan itu penulis juga memperoleh informasi bahwa kerjasama dengan Koperindag ada dilakukan, tetapi hanya sekedar pengusulan saja, untuk penetapan keputusan tetap ada pada BAZNAS Kota Solok. Kerjasama yang dilakukan hanya secara lisan, yaitu masyarakat yang ingin usahanya dibantu Dinas Koperindag diarahkan untuk datang ke BAZNAS untuk mengajukan bantuan tambahan modal usaha (produktif). (Indra, Wawancara, 23 November 2021)

Selain itu penulis juga memperoleh informasi bahwa kerja sama dengan OPD seperti Koperindag hanya secara lisan,

tidak ada pengusulan mustahik, OPD hanya mengarahkan masyarakat yang butuh bantuan tambahan modal usaha untuk datang ke BAZNAS Kota Solok (Usrianto, Wawancara, 24 Nobember 2021)

#### **b. Mekanisme Penetapan Mustahik**

##### 1) Penyediaan Formulir Permohonan Program Bantuan Penambahan Modal Usaha (Produktif)

Prosedur yang dilalui oleh calon mustahik zakat produktif adalah mengajukan permohonan bantuan usaha dengan persyaratan lengkap.

Berikut persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon mustahik zakat produktif:

- a) Permohonan (tulis tangan) dengan tujuan Ketua BAZNAS Kota Solok (1 lembar)
- b) Foto copy KK (1 rangkap)
- c) Foto copy KTP (suami-istri) (1 rangkap)
- d) Surat keterangan kurang mampu dari kelurahan (asli) (1 lembar)
- e) Surat keterangan usaha dari kelurahan (asli) (1 lembar)
- f) Foto bentuk dan tempat usaha yang bersangkutan (1 rangkap)
- g) Jika permohonan memiliki surat raskin/KIS/BPJS dsb (1 lembar)

##### 2) Verifikasi

Setelah calon mustahik zakat produktif melengkapi persyaratan, kemudian permohonan diserahkan pada bagian administrasi dan diperiksa kembali dan diinput ke dalam komputer dan diberi lembaran disposisi surat. Setiap mustahik wajib diverifikasi berkasnya, berkas menyangkut dengan syarat syar'i (mampu atau tidak mampu) dibuktikan dengan surat

keterangan tidak mampu (SKTM) dari kelurahan mustahik berdomisili. (Zaini, Wawancara, 8 November 2021)

Setelah disposisi surat permohonan, kemudian diberikan kepada wakil ketua II bidang pendistribusian/penyaluran maka dibentuklah tim untuk melakukan survey kelapangan. Jika hasil wawancara kurang memuaskan maka dilakukan survey. (Dokumentasi BAZNAS Kota Solok)

### 3) Wawancara

Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas, tahap selanjutnya yaitu wawancara. Tahap wawancara ini mengajukan pertanyaan berkaitan dengan kondisi, keadaan rumah, mata pencaharian, dan keadaan keluarga calon mustahik. (Zaini, Wawancara, 8 November 2021)

### 4) Survey

Survey dilakukan guna memeriksa kesesuaian form pendaftaran dan permohonan yang diajukan. Survey ini dilakukan untuk melihat dan meninjau kondisi ekonomi calon mustahik yang meliputi usaha yang dimiliki calon mustahik, biaya hidup, pendapatan, dan kondisi rumah. Informasi mengenai calon mustahik juga didapatkan dari masyarakat sekitar tempat domisili calon mustahik. Adapun hal penting yang perlu dilihat oleh tim survey di lapangan adalah usaha yang diajukan oleh calon mustahik untuk penambahan modal, apakah usaha yang diajukan sesuai dengan fakta di lapangan. Ada 10 pertanyaan yang diajukan pada saat survey lapangan, dari 10 pertanyaan ini nantinya akan berkembang pertanyaan lainnya. (Zaini, Wawancara, 8 November 2021)

Senada dengan itu penulis memperoleh informasi bahwa BAZNAS Kota Solok tidak memiliki formulir survey secara khusus, tanya jawab yang dilakukan pada saat survey hanya dengan pertanyaan umum seputar kondisi ekonomi, kesehatan



dan keagamaan calon mustahik. (Indra, Wawancara, 23 November 2021)

Setelah melakukan survey lapangan, tim survey mengisi rekomendasi hasil survey untuk dilaporkan dan dipresentasikan dalam rapat pengurus BAZNAS Kota Solok.

Penulis memperoleh informasi dari mustahik bahwa mustahik ini pernah mendapatkan bantuan modal usaha ekonomi produktif sebanyak dua kali. Pengajuan pertama yaitu pada tahun 2019 dan 2020, pada tahun 2019 tim survey BAZNAS melakukan survey ke kediaman mustahik dan pada pengajuan kedua tidak dilakukan kembali survey. Pertanyaan yang diajukan oleh tim survey kepada mustahik adalah seputar kondisi ekonomi mustahik. (Viksi, Wawancara, 08 November 2021)

#### 5) Musyawarah Penetapan Mustahik Zakat Produktif

Pengambilan keputusan dalam penetapan mustahik zakat produktif diambil dari hasil survey. Rekomendasi hasil survey dilapangan dan dokumentasi ditampilkan dalam rapat pleno dan didiskusikan dengan wakil ketua II bidang pendistribusian/penyaluran yang bertujuan untuk menentukan layak dan tidak layak masyarakat yang bersangkutan menerima zakat serta menetapkan jumlah zakat yang akan diterima oleh mustahik. (Zaini, Wawancara, 8 November 2021)

Senada dengan itu penulis juga memperoleh informasi bahwa dalam pengambilan keputusan tetap berdasarkan hasil survey, ketika rapat/musyawaharah akan ditampilkan hasil survey di lapangan dan foto usaha calon mustahik sebagai bukti. Diterima atau ditolak permohonan tetap berdasarkan hasil survey. Kalau tidak sesuai permohonan yang masuk dengan survey lapangan maka tidak diterima. (Indra, Wawancara, 23 November 2021)

Calon mustahik yang telah ditetapkan menjadi mustahik pada musyawarah penetapan mustahik zakat ekonomi produktif dan berhak mendapatkan bantuan tambahan modal dari BAZNAS Kota Solok.

**c. Mekanisme Pengalokasian Dana dan Indeks Bantuan**

1) Skala Prioritas dalam Pendistribusian Zakat Produktif

Menurut Akbp (Purn) Zaini, SH selaku Ketua BAZNAS Kota Solok, asnaf yang menjadi skala prioritas dalam pendistribusian zakat produktif adalah fakir dan miskin. Menurut Zaini fakir yaitu orang yang tidak memiliki mata pencaharian sama sekali. Miskin yaitu orang yang memiliki pekerjaan tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain dikategorikan fakir dan miskin, calon mustahik zakat produktif ini harus memiliki usaha yang dibuktikan dengan foto usaha, kreatif dalam usaha dan memiliki keterampilan dalam mengembangkan usahanya. (Zaini, Wawancara, 8 November 2021)

Standarisasi BAZNAS Kota Solok dalam menetapkan fakir miskin yang berpedoman kepada standar Bank Dunia yaitu yang tidak memiliki penghasilan per hari sekitar Rp. 30.000,00 dalam kurs saat ini. (Zaini, Wawancara, 8 November 2021)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah menerbitkan *had kifayah* sebagai batas kecukupan atau standar dalam menetapkan kelayakan mustahik pada tahun 2018. Setelah penulis melakukan wawancara dengan ketua BAZNAS Kota Solok pada akhir tahun 2021 ternyata BAZNAS Kota Solok belum menerapkan *had kifayah* sebagai standar seorang mustahik dinyatakan termasuk pada kategori fakir atau miskin. Dalam menetapkan mustahik BAZNAS Kota Solok mengacu pada Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat dan SK BAZNAS

Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan BAZNAS. (Zaini, Wawancara, 8 November 2021)

2) Persentase Pendistribusian dan Nominal Bantuan Zakat Ekonomi Produktif.

Persentase pendistribusian zakat ekonomi produktif di BAZNAS Kota Solok yaitu 30%. Untuk kedepannya akan dilakukan perubahan dan peningkatan persentase pendistribusian zakat ekonomi produktif. Dengan harapan banyak mustahik berubah menjadi muzakki. (Zaini, Wawancara, 11 Oktober 2021)

Nominal bantuan zakat ekonomi produktif yaitu maksimal sebanyak Rp. 10.000.000 dan minimal Rp. 800.000. Penetapan jumlah nominal ini tergantung pada usaha yang diajukan. Permohonan tambahan modal untuk usaha yang diterima yaitu UMKM, seperti sarapan pagi, usaha kecil-kecilan lainnya. (Zaini, Wawancara, 11 Oktober 2021)

Berbeda dengan ini penulis menemukan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Program Kerja BAZNAS Kota Solok bahwa nominal bantuan untuk modal usaha maksimal Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

**d. Mekanisme Penyerahan Bantuan**

Permohonan yang telah di ACC oleh Ketua BAZNAS akan diinputkan ke dalam komputer dan wakil ketua III bidang keuangan dan pelaporan akan menyiapkan bantuan dana zakat bagi masyarakat yang akan menerima zakat. Kemudian di informasikan kembali kepada mustahik yang akan menerima zakat melalui via telepon/undangan tentang pemberitahuan hari/tanggal dan tempat penyerahan bantuan dana zakat untuk masyarakat yang telah memenuhi persyaratan dapat dilaksanakan. (Dokumentasi BAZNAS Kota Solok)

Senada dengan ini penulis mendapatkan informasi dari mustahik bahwa setelah melakukan pengajuan proposal bantuan modal usaha, dilakukan verifikasi, wawancara, dan seminggu setelah dilakukan survey oleh pihak BAZNAS mustahik mendapatkan kabar melalui telepon bahwa mustahik diminta datang untuk mengambil bantuan modal usaha ekonomi produktif. (Viksi, Wawancara, 08 November 2021)

**e. Peningkatan Ekonomi Mustahik**

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang mustahik zakat produktif terkait dengan peningkatan ekonomi yang dirasakan setelah mendapatkan bantuan modal usaha ekonomi produktif sebagai berikut:

“Saya mengajukan permohonan bantuan modal usaha sebanyak 2 (dua) kali, tahun 2019 saya mendapatkan Rp. 875.000 dan tahun 2020 sebesar Rp. 400.000. Bantuan tambahan modal ini saya gunakan untuk tambahan modal berjualan jagung dan cendol. Peningkatan ekonomi ada dirasakan kalau bantuan modal usaha tersebut dipergunakan untuk tambahan modal, karena saya biasanya juga berdagang, kalau bantuan tersebut digunakan untuk selain tambahan modal maka tidak ada peningkatan ekonomi bagi saya”. (Viksi, Wawancara, 08 November 2021)

Dilihat dari hasil wawancara di atas bahwa peningkatan ekonomi bagi mustahik zakat produktif akan dirasakan jika dana zakat produktif yang diterima betul-betul dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yaitu untuk tambahan modal usaha.

Mekanisme penetapan mustahik zakat produktif yang diterapkan di BAZNAS Kota Solok harus dioptimalkan lagi. Sosialisasi program zakat produktif harus ditingkatkan lagi agar mustahik yang benar-benar membutuhkan terjaring oleh sosialisasi. Terkait kerjasama BAZNAS Kota Solok dengan OPD yang dijalin dinilai belum optimal, kerjasama yang dilakukan saat ini hanya sebatas lisan saja, diharapkan kerjasama dengan OPD seperti

Koperindag harus. Langkah yang belum dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Solok adalah kerjasama dengan aparaturnya pemerintah yaitu RT dan RW yang dinilai banyak mengetahui masyarakat yang membutuhkan bantuan modal usaha.

Penulis menemukan kendala dalam mekanisme penetapan mustahik zakat produktif di BAZNAS Kota Solok yaitu:

- a. Tidak memiliki database mustahik pedagang/peta mustahik pedagang di Kota Solok.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan ketua BAZNAS Kota Solok:

“BAZNAS Kota Solok belum memiliki database/peta mustahik pedagang”. (Zaini, Wawancara, 11 Februari 2022)

- b. Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah
- c. Tidak mensosialisasikan program zakat produktif bantuan modal usaha
- d. Pengajuan bantuan zakat produktif atas dasar inisiatif calon mustahik datang ke kantor BAZNAS Kota Solok.
- e. Tidak menggunakan *had kifayah* dalam penentuan kelayakan mustahik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua BAZNAS Kota Solok, beliau menyatakan bahwa:

“Untuk regulasi yang kita gunakan di BAZNAS Kota Solok yang pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, dan didukung oleh Peraturan Menteri Agama dan Perbazznas Nomor 3 Tahun 2018. Dalam Perbazznas Nomor 3 Tahun 2018 terdapat kriteria mustahik dan syarat-syarat penyaluran zakat, dan menggunakan Fiqih Kontekstual Indonesia”. (Zaini, Wawancara, 11 Februari 2022)

Dari hasil wawancara di atas dipahami bahwa BAZNAS Kota Solok belum menggunakan *had kifayah* dalam menetapkan kriteria mustahik.

## 2. Kendala yang ditemui Amil dalam Menetapkan Mustahik Zakat Produktif di BAZNAS Kota Solok

Kendala yang ditemui amil dalam menetapkan mustahik zakat produktif di BAZNAS Kota Solok adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan yang diajukan calon mustahik tidak sesuai dengan fakta lapangan.

“Terkadang dipermohonan mustahik misalnya usahanya berjualan gorengan, ketika dilapangan tidak terlihat usahanya alasan mustahik sudah 2 bulan tidak berdagang tetapi permohonannya tetap masuk untuk modal usaha, padahal syarat untuk memberikan tambahan modal usaha harus ada usahanya terlebih dahulu, ternyata dilapangan tidak ada usahanya, jika diberikan modal usaha maka mustahik ingin berjualan kembali, nanti akan dimonitor kembali setelah memberikan bantuan, apakah memang betul bantuan modal usaha dipergunakan untuk usaha atau tidak. Kendalanya dilapangan tidak sesuai dengan permohonan. Ketika tidak sesuai dilapangan tetap diberikan, dilihat kondisinya, kalau termasuk mustahik diberikan tidak ditolak, tergolong mustahik orang yang tidak mampu tetap diberikan, yang penting kita tidak menyalahi syariat. Menurut syariat harus fakir, miskin. Dilihat dulu bentuk usahanya. Kalau usahanya sudah besar tidak diberikan, yang dibantu yang usaha mikro, seperti jualan gorengan, sarapan pagi” (Indra, Wawancara, 23 November 2021).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa permohonan yang diajukan oleh mustahik tidak selalu sesuai dengan ketentuan yang ada, seperti mustahik yang sebelumnya bekerja sebagai seorang pedagang dan berhenti selama beberapa bulan, yang kemudian mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan modal. Ini merupakan kendala yang ditemukan, ketika memberikan modal usaha kepada mustahik maka harus memenuhi syarat yaitu ada usaha yang jelas terlebih dahulu.

BAZNAS Kota Solok dalam menyikapi hal ini, yaitu dengan memperhatikan kondisi mustahik. Apabila masih tergolong kepada

orang yang berhak menerima zakat, maka permohonannya akan diterima, dan tidak menyalahi syariat.

b. Tidak memiliki formulir survey mustahik.

“BAZNAS Kota Solok tidak memiliki formulir survey secara khusus, tanyajawab yang dilakukan pada saat survey hanya dengan pertanyaan umum seputar kondisi ekonomi, kesehatan dan keagamaan calon mustahik”. (Indra, Wawancara, 23 November 2021)

Berbeda dengan ini penulis menemukan informasi lain dari Bapak Usrianto selaku sekretaris BAZNAS Kota Solok bahwa dalam menetapkan mustahik zakat produktif tidak ditemukan kendala yang berarti (Usrianto, Wawancara, 24 November 2021).

Selain dari yang dijelaskan di atas selama melakukan penelitian penulis juga menemukan beberapa kendala yang dihadapi amil dalam menetapkan mustahik zakat produktif yaitu:

a. Kurangnya sosialisasi dan kerjasama program ekonomi produktif dengan pihak aparatur pemerintah

Khusus untuk program Ekonomi produktif bantuan modal usaha BAZNAS Kota Solok tidak banyak melakukan sosialisasi. Untuk kerjasama dengan pihak aparatur pemerintah seperti RW dan RT tidak dilakukan. Aparatur pemerintah yakni RW dan RT dinilai mempunyai informasi mengenai keberadaan dan mengetahui status mustahik warganya.

b. Tidak memiliki aturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) penetapan mustahik zakat produktif.

BAZNAS Kota Solok tidak memiliki aturan atau SOP tersendiri yang mengatur penetapan mustahik zakat produktif. BAZNAS Kota Solok berpedoman pada PERBAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan di BAZNAS Kota Solok tentang Mekanisme Penetapan Mustahik Zakat Produktif dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat di BAZNAS Kota Solok dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme penetapan mustahik zakat produktif di BAZNAS Kota Solok yaitu: Penyediaan formulir permohonan dan pendaftaran, verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan calon mustahik pada bagian administrasi, selanjutnya dilakukan wawancara terkait kondisi calon mustahik. Setelah itu tim survey melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian form pendaftaran dan permohonan yang diajukan. Terakhir adalah musyawarah penetapan mustahik (rapat pleno) pengambilan keputusan dalam penetapan mustahik diambil dari rekomendasi hasil survey yang kemudian di musyawarahkan. Setelah penetapan mustahik selanjutnya dilakukan pendistribusian atau penyerahan bantuan modal usaha zakat ekonomi produktif.
2. Kendala yang dihadapi oleh amil dalam menetapkan mustahik zakat produktif adalah Permohonan yang diajukan calon mustahik tidak sesuai dengan fakta lapangan, Tidak memiliki formulir survey mustahik, Kurangnya sosialisasi dan kerjasama program ekonomi produktif dengan pihak aparaturnya pemerintah serta Tidak memiliki aturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) penetapan mustahik zakat produktif.



## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah dilakukan penulis lakukan, maka penulis menyarankan terkait mekanisme penetapan mustahik zakat produktif dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat di BAZNAS Kota Solok yaitu sebagai berikut:

1. Kepada BAZNAS Kota Solok hendaknya lebih banyak lagi mensosialisasikan program Solok Sejahtera salah satunya program bantuan modal usaha ekonomi produktif agar masyarakat Kota Solok mengetahui tentang program tersebut dan agar sistem penetapan mustahik lebih terbuka dan kepercayaan masyarakat pun terbangun.
2. Kepada BAZNAS Kota Solok agar membuat form survey secara khusus agar pendataan mustahik lebih rinci dan dapat diukur melalui formulir survey.
3. Kepada BAZNAS Kota Solok membutuhkan seorang manajer untuk manajemen pengelolaan yang baik terutama dalam hal penetapan mustahik.
4. Kepada BAZNAS Kota Solok hendaknya menggunakan *had kifayah* dalam menetapkan kelayakan mustahik.
5. Kepada BAZNAS Kota Solok hendaknya mengadakan pelatihan mengenai fiqih dan manajemen untuk menunjang amil.
6. Kepada pengurus BAZNAS Kota Solok hendaknya bisa memberikan edukasi kepada mustahik yang akan mendapatkan bantuan zakat, agar mereka mampu memanfaatkan dana bantuan tersebut dengan baik serta mampu mengelola dana yang mereka dapatkan agar terjadinya peningkatan ekonomi masyarakat.
7. Kepada semua masyarakat muslim hendaknya menyalurkan zakatnya kepada pengurus badan amil zakat setempat untuk dikelola, didistribusikan dan diberdayakan, sehingga zakat tersebut tersalurkan tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2018). *Fiqh Zakat dan Wakaf*. Bandar Lampung: Permata.
- Agustino, S. S. (2018). *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Deepublish (Group Penerbit CV Budi Utama).
- Ahmad Hudaifah, d. (2020). *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Ahsan Abdillah, Nuh Hadi Wiyono, Irfani, Fithria. *Riset Standar Kebutuhan Hidup Layak (Had Kifayah) Di Indonesia*, Jurnal Ulwan. Vol 2(1). Pp. 143-177
- Anzizhan, S. d. (2004). *Sistem Pengambilan Keputusan Pendidikan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Asnawir. (2006). *Manajemen Pendidikan*. Padang: IAIN IB Press.
- Aziiz, A. N. (2019). *Ibadah Zakat*. Klaten: Cempaka Putih.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3*. Jakarta : Gema Insani.
- Badan Pusat Statistik, (BPS, 2019). (n.d.).
- Bagus, L. (1996). *Kamus Filsafat* . Jakarta: Gramedia.
- Barkah, Qadariah. (2020). *Fikih Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Kencana.
- BIMAS, I. (2013). *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Devi, H. T. (2018). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Dimyanti. 2017. Urgensi Zakat Produktif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2 (2): 200-201.
- Dita Elia Merina, M. (2017). Peran Badan Amil Zakat Nasional dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan Melalui Program Bondowoso Unggulan. *Jurnal Ilmiah*, 5.
- Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat. (2009). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Departemen RI.
- Fakhrudin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Hakim, R. (2020). *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi*. Malang: Pranadamedia Group (Divisi Kencana).

- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hidayatullah, S. (2018). *Ensiklopedia Rukun Islam: Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*. Jakarta Selatan: Al-Kautsar Prima Indocamp.
- Ikit, d. (2016). *Zakat, Infak, Shodaqoh, Wakaf, dan Hibah (Ziswah): Solusi Dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ikit, dkk. (2016). *Zakat, Infak, Shodaqoh, Wakaf, dan Hibah (ZISWAH): (Solusi dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Indonesia)*. Yogyakarta: Deepublish (Group Penerbit CV Budi Utama).
- Khasanah, U. (2010). *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Press.
- Nasional, B. A. (2018). *Fikih Zakat Konstektual Indonesia*. Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional.
- Nurul Huda, dkk. (2015). *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*. Jakarta: Penadamedia Media Group.
- Oni Sahroni, d. (2018). *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Pangiuk, Ambok. 2020. *Pengelolaan Zakat di Indonesia*. NTB: Forum Pemuda Aswaja.
- Puskas Baznas. (2018). *Kajian Had Kifayah*. Jakarta Pusat: Puskas Baznas.
- Rafi', M. (2011). *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna) Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Citra Pusaka Yogyakarta.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikaisnya pada Aktivitas Ekonomi*. Yogyakarta: Rajagrafindo.
- Sari, Febrina. (2018). *Metode Pengambilan Keputusan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sodik, S. S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publising.
- Suwiknyo, D. (2010). *Kompilasi Tafsir: Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syahrur, S. d. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Tarantang, W. A. (2018). *Manajemen Zakat (Hakikat dan Spirit Alquran Surah At-Taubah [9]: 103)*. Yogyakarta: K-Media.
- Tim Panca Aksara. (2020). *Kamus Istilah Filsafat*. Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia.

- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Tim Reality. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Reality Publisher.
- Titiek Herwanti, d. (2020). Peranan Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Kota Mataram. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 72.
- Wawancara dengan Amil: Zaini, dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober, 8 November 2021 dan 11 Februari 2022.
- Wawancara dengan Amil: Indra Putra Bungsu, dilaksanakan pada tanggal 23 November 2021.
- Wawancara dengan Amil: Usrianto, dilaksanakan pada tanggal 24 November 2021.
- Wawancara dengan Mustahik: Viksi Lestari, dilaksanakan pada tanggal 08 November 2021.
- Wibisono, Y. (2016). *Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*. Jakarta: Prenadamedia Group.

*Wawancara dengan Ibu Viksi Lestari (Mustahik Zakat Produktif)*